

**Berebut Suara di Daerah Konflik:
Strategi Partai Politik pada Pemilu 1955
di Sulawesi Selatan/Tenggara**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Derajat Sarjana S-2**

Program Studi Ilmu Sejarah



Diajukan Oleh:

IDWAR ANWAR

F052192002

**Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Makassar**

2021



The Strategy of Political Parties for Winning the General Election 1955 in the Conflict Areas, South/Southeast Sulawesi

A THESIS

**Submitted in partial fulfillment of the requirement
for the degree of Master of Humaniora**

Historical Studies



By:

IDWAR ANWAR

F052192002

**POST-GRADUATE PROGRAM
FACULTY OF CULTURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR**

2021

TESIS

**BEREBUT SUARA DI DAERAH KONFLIK: STRATEGI PARTAI
POLITIK PADA PEMILU 1955 DI SULAWESI SELATAN/TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

IDWAR ANWAR


Nomor Pokok: F052192002


Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis
pada tanggal 16 Agustus 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,


Ketua

Sekretaris


Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.
NIP195709121985031003


Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP197608272008011011

Ketua Program Studi
Magister Sejarah


Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP197608272008011011

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP196407161991031010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idwar Anwar
Nomor Pokok : F052192002
Program Studi : Magister Sejarah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, sya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Idwar Anwar

Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab dengan segala curahan rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan target. Selawat dan taslim penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk menuju jalan kebenaran.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum dan Dr. Ilham, S.S. M.Hum selaku ketua dan anggota pembimbing tesis (Komisi Penasihat), atas bimbingan dan masukan yang diberikan membuat perspektif penulis semakin luas dalam memahami ilmu sejarah, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih setulus-tulusnya juga penulis sampaikan kepada dosen-dosen, sekaligus kawan diskusi penulis yang telah memberikan ilmunya, sekaligus menjadi penguji mulai dari pengusulan proposal penelitian hingga ujian tesis, semoga menjadi ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat pahala yang tak putus-putusnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Sulistyono, M.S., Amrullah Amir, M.A., Ph.D, dan Dr. Andi Faisal, M.Hum.

Kepada para dosen yang telah membagikan ilmunya di Program Studi Ilmu Sejarah, penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya; Prof. Akin Duli, M.A (Dekan FIB Unhas), Prof. Dr. H. Fathu Rahman, M.Hum (Wakil Dekan I FIB Unhas), Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum, Dr. Nahdaih Nur, M.Hum (Ketua Program Studi Ilmu Sejarah), Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum, Dr. Dr. Andi Faisal, M.Hum (Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan), Rahman Hamid, M.Hum, dan Meta Sekar Puji Astuti, S.S., M.A, Ph.D.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) yang telah memberi kesempatan

kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi yang luar biasa ini. Begitu pula kepada Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unhas Dr. Ilham, S.S, M.Hum yang banyak memberikan masukan dan menjadi kawan diskusi untuk memperluas wawasan penulis dalam ilmu sejarah. Kepada Dr. Nahdaih Nur, M.Hum (Ketua Program Studi Ilmu Sejarah) ucapan terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan.

Kepada Firmasyah (Anca Gonrong) yang membantu mencari dan mengetik data, terima kasih atas semuanya. Teman-teman S2 Ilmu Sejarah Angkatan 2020, Fajar dan Amri, walau kita hanya bertiga, tapi kita menjadi angkatan pertama bagi Program Studi baru ini di FIB Unhas. Semoga ke depannya, Program Studi ini semakin berkembang dan dapat menjadi “produsen” pengetahuan dalam Ilmu Sejarah dan candradimuka bagi para sejarawan di masa akan datang.

Akhirnya, kepada Ayahanda Laode Anwar dan Mahniar Opu Daengna Nomba, doa keduanya sangat berarti untuk anak-anaknya. Kepada adik-adik penulis, Laode Ferry Andriawan (*alm.*), Waode Malasari, dan Waode Rita Rahayu, banyak kenangan bersama kalian di masa-masa sulit. Istri dan anak-anakku, A. Nur Fitri Balasong, A. Nayla Hasanah dan Daffa Alfarabi, kalian menjadi bagian terindah dalam hidupku yang akan senantiasa menjadi penyemangat dalam mengarungi kehidupan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan yang pastinya mengharapkan masukan dari berbagai kalangan demi perbaikan ke depan. Penambahan referensi dan pendalaman analisis diharapkan dapat memperkaya kajian ini ke depan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa pun, utamanya yang berkecimpung di dunia politik dan ilmu sejarah.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	18
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1.4. Tinjauan Pustaka	25
1.5. Kerangka Konseptual dan Teori	35
1.6. Metode Penelitian dan Sumber	39
1.7. Sistematika Penulisan	49
Bab II Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara	52
2.1. Sejarah Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan/Tenggara	54
2.2. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	66
2.3. Sosialisasi Pemilihan Umum	77
2.4. Pendaftaran Calon Pemilih	95
2.5. Calon Legislatif Potensial Menjadi Incaran Partai Politik	98
Bab III Partai Politik dan Bayang-bayang Teror di Pemilu 1955	108
3.1. Lahirnya Partai-partai Politik	110
3.2. Partai-partai Politik yang Bertarung	124
3.3. Kerja sama Antar Partai Politik	134
3.4. Bayang-bayang Teror: Upaya Menggagalkan Pemilihan Umum ...	140

Bab IV Berebut Suara di Daerah Konflik:	
Sebuah Pertarungan Strategi	171
4.1. Masa Kampanye:	
Dari Strategi Kerja Sama hingga Saling Serang	175
4.2. Memancing di Air Keruh:	
Hari Pemungutan Suara dan Hasil Pemilihan Umum 1955	201
4.3. Membaca Kekuatan Partai Politik Pemenang Pemilu	219
4.3.1. Calon-calon Legislatif Potensial Mendulang Suara	221
4.3.2. Kemampuan Membangun Jejaring Partai	232
4.4. Kemenangan Partai dengan Dasar Agama	248
Bab V Kesimpulan	258
Daftar Pustaka	262
Lampiran	272

Daftar Singkatan

Aneta	: Algemeen Nederlandsch Telegraaf Agentschap
ANIEM	: Algemene Nederlands-Indische Electriciteits Maatschappij
ANP	: Algemeen Nederlands Persbureau
AP	: Associated Press
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BFO	: Bijzondere Federale Overleg
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CTN	: Corps Tjadangan Nasional
DCT	: Daftar Calon Tetap
DCS	: Daftar Calon Sementara
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DPD	: Dewan Pemerintahan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
GIM	: Gerakan Indonesia Merdeka
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KGS	: Komando Grup Seberang
KGSS	: Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan
KLM	: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KNIL	: Koninklijke Nederlands-Indische Leger
LISS	: Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan
LIM	: Lembaga Indonesia Maluku
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
NICA	: Netherlands Indies Civil Administration
NIT	: Negara Indonesia Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PI	: Persbiro Indonesia
PIA	: Persbiro Indonesia Aneta
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKR	: Partai Kedaulatan Rakyat
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPKab.	: Panitia Pemilihan Kabupaten
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPS	: Penyelenggara Pemungutan Suara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
SIAP	: Syarikat Islam Angkatan Pandu
RIS	: Republik Indonesia Serikat

Daftar Tabel

Tabel 1 : Peserta Pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat	
Daerah Pemilihan XII Sulawesi Selatan/Tenggara	134
Tabel 2 : Peserta Pemilu untuk Konstituante	
Daerah Pemilihan XII Sulawesi Selatan/Tenggara	135
Tabel 3 : Hasil Pemilihan untuk DPR dan Konstituante	
Daerah Pemilihan XII Sulawesi Selatan/Tenggara	212

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Organisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Th. 1954	275
Lampiran 2.	Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Luwu, B. T. Arunglamba memimpin rapat penerangan mengenai pemilihan umum di lereng gunung jauh dari Kota Palopo.....	276
Lampiran 3.	Korban Penembakan Gerombolan kahar Muzakkar.....	277
Lampiran 4.	Pembukaan Konferensi Dinas Djawatan Penerangan Kota Besar Makassar	278
Lampiran 5.	Spanduk Kampanye PKR di Makassar	278
Lampiran 6.	Kentungan, Alat Memanggil Rakyat untuk Pergi Memilih.....	279
Lampiran 7.	Daftar Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Tenggara.....	285
Lampiran 8.	Daftar Calon Anggota Konstituante Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Tenggara	
Lampiran 9.	Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR	292
Lampiran 10	Hasil Pemilihan Umum Anggota Konstituante	294
Lampiran 11	Lagu Pemilihan Umum 1955	296

Abstrak

Sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang menghendaki dibentuknya partai politik dan rencana pelaksanaan pemilihan umum pada bulan Januari 1946, bangsa Indonesia telah memilih konsep demokrasi sebagai alat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Walaupun hampir 10 tahun sejak direncanakannya, dan dilaksanakan di tengah-tengah pertentangan ideologi yang sangat kuat dan keamanan yang tidak stabil di beberapa daerah, namun pemilihan umum 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara nasional ini telah menjadi barometer pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana peserta pemilu 1955, khusus partai politik/organisasi, membangun strategi guna mendapatkan suara di daerah konflik, dalam hal ini di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini mendasarkan pada metodologi penelitian sejarah yang dimulai dengan melakukan pelacakan sumber (heuristik), hingga pada tahap penulisan (historiografi). Tahap pencarian sumber, dilakukan baik terhadap dokumen tertulis, gambar, maupun surat kabar. Sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dipilih berdasarkan autentisitas dan kredibilitas sumber (*kritik sumber*) yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan pula interpretasi data-data yang diperoleh sebelum tahap historiografi.

Berdasarkan penelusuran sumber, interpretasi dan analisis yang dilakukan, lima partai politik yang menjadi pemenang di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara, mampu membangun strategi yang baik guna mendapatkan suara signifikan. Kemampuan mengolah isu dan ideologi, mengungkap rekam jejak dan program kerja, menempatkan calon potensial, serta membangun jejaring partai hingga ke akar rumput, terlihat jelas dilakukan partai-partai yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun beberapa partai juga melakukan hal yang sama, akan tetapi tidak begitu maksimal dan masif. Perlu diketahui pada tahun 1950-an terjadi pemberontakan Kahar Muzakkar yang berusaha untuk menggagalkan pemilu. Terlebih ketidaksukaan Kahar Muzakkar terhadap kaum Nasionalis “Pancasila” dan Komunis, membuat partai-partai dengan Dasar Agama diuntungkan dan mampu menjadi pemenang pemilu 1955 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara.

Kata kunci: Pemilu 1955, Pemberontakan Kahar Muzakkar, Strategi Partai Politik

Abstract

Since the issuance of the Vice President's Edict on November 3, 1945 which called for the formation of a political party and a plan to hold a general election in January 1946, the Indonesian people have chosen the concept of democracy as a tool in the administration of the state and government. Although the election was held 10 years after it was planned, and carried out in the midst of very strong ideological conflicts, with unstable security situation in several regions, the 1955 General Election as the first general election held nationally had become a barometer of the implementation of democracy in Indonesia.

This study aims at revealing how the political parties and organizations involved in the 1955 General Election developed strategies to gain votes in conflict areas, in the constituencies of South/Southeast Sulawesi. The study is based on a historical research methodology which used written documents, pictures, and newspaper as sources of data. The data sources were selected based on the authenticity and credibility that were considered to be accountable. The data were then analyzed and interpreted prior to the historiography phase.

The study found the five political parties that won in the electoral districts of South/Southeast Sulawesi were able to develop beneficial strategies to gain significant votes. The strategies included the ability to manage issues and ideologies, to reveal records and programs, to place potential candidates, and to build political networks down to the grassroots. These strategies have clearly been reflected by the parties that won the election. Although some parties did the same things, but they did not do it maximally and in a massive way. It should also be noted in the 1950s there was a rebellion of Kahar Muzakkar who tried to defeat the election. He is well known for his dislike of the Nationalists of "Pancasila" and the Communists. This has also given benefits for the parties based on religion which made them gain more votes to become winners of the 1955 elections in the constituencies of South/Southeast Sulawesi.

Keywords: Election 1955, Kahar Muzakkar Rebellion, Political Party Strategy

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Memahami dinamika politik yang terjadi di Sulawesi Selatan pada Pemilu 1955 tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di Jakarta sebagai pusat kekuasaan pemerintahan. Pertarungan ideologi antar partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 di tingkat pusat langsung atau tidak akan memberikan pengaruh di setiap wilayah Indonesia yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat terkait dengan besarnya ambisi setiap partai untuk mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat yang berimbas pada banyaknya kursi yang akan diperoleh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pertarungan ideologi ini bukan hanya terjadi pada tataran ide atau di parlemen, namun pertarungan ideologi ini juga berimbas hingga ke masyarakat, pada terjadinya beberapa pemberontakan dan gerakan untuk menggagalkan pemilu 1955, khususnya di 3 Zona Merah dalam Pemilu 1955 yakni Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Pemberian label Zona Merah ini dikarenakan dalam proses menjelang dilaksanakannya pemilu terjadi pemberontakan DI/TII yang berpusat di 3 wilayah tersebut. Akan tetapi yang paling berat terjadi di Sulawesi Selatan. Banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah ini dengan tujuan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu 1955.

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara nasional¹ oleh bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pelaksanaan pemilu 1955 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 (selanjutnya kadang dituliskan Undang-undang Pemilihan Umum atau Undang-undang Pemilu), tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara, khususnya untuk menyusun Undang-undang Dasar yang lebih komprehensif sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Kendati berbeda dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-partai Politik² yang di dalamnya juga termaktub rencana pelaksanaan pemilu pada Januari 1946 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah 10 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, barulah pemilihan ini berhasil dilaksanakan secara nasional.

Keberadaan Konstituante sesungguhnya menjadi harapan bagi lahirnya Undang-undang Dasar yang berasal dari orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat secara langsung pada Pemilu 1955. Hal ini sebab, Undang-undang Dasar yang pertama yang dimiliki Indonesia adalah UUD 1945, dibentuk dalam waktu yang

¹ Pemilu 1955 adalah yang pertama yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara nasional. Akan tetapi secara regional pemilu legislatif regional sudah digelar di Kediri dan Surakarta pada 1946. Pemilu juga digelar pada 1951 dan 1952 di Minahasa, Sangir-Talaud, Makassar, dan Yogyakarta. Pelaksanaan beberapa Pemilu ini kemudian menjadi rujukan Pemilu yang dilaksanakan dalam skala nasional.

² Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia*, (Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1950), hlm., 3.

singkat oleh sebuah badan yang diangkat oleh militer Jepang dan tidak dipilih oleh rakyat.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara formil pembentukan BPUPKI ini baru diresmikan tanggal 28 Mei 1945³ oleh *Seiko Shikikan* dan *Gunseikan* yang tertuang dalam pidato (Amanat) *Seiko Shikikan*⁴ dan *Gunseikan*⁵.

Pada dasarnya, badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, isi pidato keduanya sangat jelas terlihat adanya penekanan tentang keterlibatan Indonesia dalam perang Asia Timur Raya untuk membantu Jepang. Oleh karena itu, dalam pidatonya, *Gunseikan* menekankan agar bangsa Indonesia tidak sempit pandangannya dan hanya memikirkan kepentingan Indonesia saja⁶.

Sebagai negara yang baru saja merdeka, tentu saja Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan pemilihan umum.

³ Amanah *Seiko Shikikan* ini diucapkan berdasarkan penanggalan Jepang, tanggal 28, bulan 5, tahun *Syoowa* 20 (2605).

⁴ Panglima Tertinggi. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah *Gunshirekan* (Panglima Tentara), kemudian disebut Panglima Tertinggi (*Seiko Shikikan*) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama di jabat oleh Letjen Hitoshi Imamura. Kepala Pemerintahan Militer (*Gunseikan*).

⁵ S. Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm., 47-54.

⁶ *Ibid*, hlm., 52.

Terlebih bangsa yang baru 10 tahun merdeka, saat dilaksanakannya pemilu pertama secara nasional dalam sejarah Indonesia ini, Indonesia tak memiliki pengalaman.

Sejak awal kemerdekaan, upaya bangsa Indonesia untuk membenahi berbagai infrastruktur pemerintahan untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis terus dilakukan, termasuk membentuk DPR dan MPR dengan melaksanakan Pemilu untuk memilih orang-orang yang akan menjadi anggota-anggotanya. Hal ini terlihat sekitar dua bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan, pemerintah berkeinginan mewujudkan keinginan tersebut dengan terlebih dahulu menjadikan Komite Nasional Pusat (KNP) atau biasa juga dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjalankan kekuasaan legislatif DPR dan MPR.

Hal itu dapat dilihat dalam Maklumat X, *“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudju bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.”*⁷

Dikeluarkannya maklumat ini berawal dari dibentuknya KNP pada sidang ketiga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945, dan KNP mengusulkan kepada Presiden agar KNP diberikan hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Selain itu, KNP juga diberikan hak untuk ikut

⁷ Maklumat Wakil Presiden X 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Pusat.

menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemerintah juga menyetujui keinginan KNP untuk membentuk Badan Pekerja KNP.

Untuk menghindari kesalahpahaman, isi maklumat tersebut diberikan lembaran tambahan yang berisi penjelasan yang dikeluarkan Badan Pekerja KNP dan ditandatangani Sutan Sjahrir selaku Ketua Badan Pekerja KNP dan ditulis oleh Soewandi. Dalam penjelasan terhadap maklumat tersebut dijelaskan bahwa menurut putusan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X, maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Namun Badan Pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan (*dagelijks beleid*) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden.
- b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintahan. Dan yang menjalankan Undang-undang ini ialah Pemerintah, berarti Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai yang berada di bawahnya.

Dalam penjelasan itu juga disebutkan bahwa dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas nama Badan Pekerja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (*uitvoering*). Adapun kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja tersebut berlaku selama Majelis

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.⁸

Berdasarkan maklumat ini sangat jelas terlihat keinginan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan Pemilu. Sekitar satu bulan kemudian pemerintah mempertegas keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal ini termaktub dalam Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.⁹

Dalam maklumat tentang Partai Politik itu, pemerintah menganjurkan untuk segera melakukan pembentukan partai-partai politik. Pemikiran untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik dengan harapan bahwa partai-partai politik itu nantinya dapat membantu memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Hal lain yang juga ditegaskan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham/ideologi yang ada di masyarakat dapat dipimpin/diarahkan ke jalan yang teratur. Karena itulah, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

⁸ Penjelasan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 20 Oktober 1945 terhadap Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Pusat.

⁹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Log. Cit.*, Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-partai Politik.

Keberadaan KNP ini kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat yang ditandatangani pada 18 April 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan Jumlah anggota Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam: 100 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah; 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik; dan 40 orang yang ditunjuk oleh Presiden.¹⁰

Diberlakukannya pembagian terhadap orang-orang yang duduk dalam KNP ini ke dalam golongan-golongan, pada dasarnya hanya berlaku guna pembentukan awal lembaga ini. Adapun yang dimaksud dengan golongan menurut Pemilihan Daerah (100 orang) ialah anggota-anggota yang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap keresidenan bagi daerah Jawa dan Sumatera, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap provinsi bagi daerah Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Dalam peraturan ini ditetapkan jumlah anggota KNP untuk tiap-tiap wilayah yakni Jawa sebanyak 70 orang, Sumatera 14 orang, Borneo 3 orang, Sulawesi 7 orang (Manado 3 orang dan Makassar 4 orang), Sunda Kecil 4 orang dan Maluku 2 orang.¹¹

Untuk mendukung maklumat tentang pendirian partai politik dan pelaksanaan Pemilu untuk segera menggantikan peran KNP yang hanya bersifat sementara, pemerintah kemudian membentuk Kantor Pusat Pemilihan (KPP) yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat.

¹¹ Peraturan Pemerintah ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat tertanggal 10 Juli 1946. Beberapa hal penting yang mengalami perubahan termasuk komposisi jumlah anggota KNP yang mengalami perubahan, kendati tidak mengalami penambahan.

Tahun 1946 tentang Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang di tandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta dan ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1946.

Kendati demikian, Pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilihan pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan Pemilu kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.

Pemilihan ini berbeda dengan Maklumat Wakil Presiden X dan Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam kedua maklumat tersebut menyebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Terjadinya keterlambatan dalam melaksanakan Pemilu ini disebabkan adanya kendala yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri, kendala tersebut antara lain ketidaksiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu. Kendati Wakil Presiden telah mengeluarkan maklumat tentang rencana pelaksanaan Pemilu pada Januari 1946, namun perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu belum tersedia. Terjadinya beberapa pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, seperti pemberontakan PKI pada

1948¹² dan DI/TII¹³ juga membuat konsentrasi pemerintah tidak bisa fokus dalam melaksanakan Pemilu. Ditambah lagi penyebab dari luar, antara lain adanya gangguan kekuatan militer Belanda yang belum menerima kemerdekaan Indonesia dan terus berupaya kembali menguasai Indonesia dengan terus melakukan kekacauan dan agresi, seperti Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Kendati demikian, upaya pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu terus dilakukan dengan mengeluarkan UU Nomor 27 tahun 1948 tentang DPR dan Pemilihan Anggota-anggotanya (Pemilu). Dalam undang-undang ini Pemilu akan menggunakan sistem proporsional dengan kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang¹⁴.

Dalam undang-undang ini, wilayah negara dianggap merupakan Daerah Pemilihan (Dapil), akan tetapi karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan

¹² Beberapa buku yang mengurai tentang Pemberontakan PKI 1948 dapat ditemukan pada Djamal Marsudi, *Menjungkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun* (Jakarta: Merdeka Press, 1966); Harry A. Poeze, *Madiun 1948 PKI Bergerak* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Leiden, Desember 2001); Suratmin, *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948* (Jakarta: Matapadi Pressindo, Juni 2012).

¹³ Darul Islam atau DI yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. DI yang juga dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia (disingkat NII) ini diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Lihat, www.wikipedia.com. Beberapa karya tentang DI/TII antara lain, Al Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo* (Jakarta: Darul Falah, Muharram 1420 H) atau beberapa buku yang ditulis Kahar Muzakkar sendiri, seperti *Tjatatan Bathin Seorang Pejoeang Revolusioner* Jilid, 1, 2 dan 3.

¹⁴ Pasal 4 ayat 2.

dapil dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Di dalam pasal-pasalnya, wilayah Indonesia telah di bagi dalam beberapa daerah pemilihan.

Sistem pemilihan ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih banyak yang buta huruf. Sehingga jika dilakukan pemilihan langsung, dikhawatirkan akan banyak terjadi banyak kesalahan. Undang-undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1949 Tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 1948 mengenai Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggautanya.

Ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri pada 1950, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program utama kabinetnya. Oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat, pembahasan UU Pemilu kembali mulai dilakukan sebelum UU Pemilu dilanjutkan ke parlemen.

Sampai Kabinet Natsir berakhir, pembahasan RUU Pemilu belum selesai dan dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, yang juga berasal dari Masyumi dan kemudian dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan kabinet Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Pada masa kabinet Wilopo ini lahirlah UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilu 1955. Sejak ditetapkannya pada tanggal 4 April 1953, maka Pemilihan Umum yang berdasarkan

UU No. 27 tahun 1948 akan memilih Anggota DPR dan MPR, berubah menjadi Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan Anggota Konstituante.

Untuk memantapkan pelaksanaan Pemilu, sebagai salah satu syarat yang diamanahkan UU Pemilu, proses pendataan dan pendaftaran pemilih pun dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada Mei dan berakhir pada November 1954. Adapun Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih minimal telah berusia 18 tahun atau sudah menikah¹⁵. Selama masa pendaftaran itu tercatat 43.104.464 pemilih dari total 77.987.879 penduduk Indonesia. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka berdasarkan UU Pemilu ditetapkanlah kursi yang akan diperebutkan untuk anggota Konstituante sebanyak 520 kursi dan DPR 260 kursi¹⁶.

Untuk pemilihan anggota Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1955, diikuti sebanyak 39 Partai Politik, 23 Ormas dan 29 Perorangan. Untuk pemilihan anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955, diikuti sebanyak 36 partai politik, 34 ormas dan 48 perseorangan.¹⁷

¹⁵ Ketentuan ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 Pasal 1.

¹⁶ Pembagian ini didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1953 Pasal 32 dan Pasal 33.

¹⁷ Dimuat di laman <https://www.kpu.go.id/>, diakses 1 April 2020. Bandingkan dengan Ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954 tentang nama, tanda-gambar dan nomor daftar buat masing-masing Partai Politik/Organisasi lain/Kumpulan pemilih yang memakai nama/Perseorangan untuk tiap-tiap daerah-pemilihan dan untuk tiap-tiap Badan. Dalam jumlah Ketetapan PPI yang ditandatangani Ketua PPI S. Hadikusumo tersebut terdapat 100 peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan 82 untuk pemilihan anggota Konstituante. Peserta pemilih ini terdiri dari partai politik/organisasi lain/kumpulan pemilih yang memakai nama/perseorangan yang telah memiliki nama, nomor urut dan tanda gambar yang akan digunakan pada pemilu 1955. Jumlah ini secara keseluruhan termasuk juga 7 Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang memiliki nama yang sama, namun berbeda tanda gambar.

Penyelenggaraan Pemilu 1955 ini dilandaskan pada asas Jujur, Umum, Berkesamaan, Rahasia, Bebas dan Langsung.¹⁸ Adapun sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, maka wilayah RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan.¹⁹

Walaupun terdapat 16 daerah pemilihan, namun Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, sebab masih berada dalam kekuasaan Belanda. Dengan demikian, pemilihan umum yang dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante, hanya dilaksanakan di 15 daerah pemilihan.

Menjamurnya partai politik menjelang pelaksanaan Pemilu 1955 memberikan dampak pada munculnya pertarungan yang terus memanas di antara partai-partai politik yang terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yakni antara partai dengan Dasar Ketuhanan, Dasar Kebangsaan dan Dasar Marxisme²⁰. Pertarungan ini bukan hanya dalam memperebutkan suara, namun esensi dari pertarungan itu tidak lain adalah ada keinginan untuk menjadikan ideologi politik masing-masing partai menjadi dominan, khususnya atas penyelenggaraan negara. Penajaman perbedaan ideologi partai ini begitu terlihat, baik dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, program kerja maupun tema-tema kampanye.

Walaupun pertarungan ideologi partai politik tersebut mulai ada sejak munculnya partai-partai politik di Indonesia, namun pertarungan itu tidak begitu

¹⁸ Undang-undang Dasar Sementara tentang Asas-asas Dasar Pasal 35.

¹⁹ Undang-undang Nomor 7 tahun 1953, tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bab III Pasal 15.

²⁰ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia. Op. Cit.*, hlm. 14-354.

frontal. Hal ini disebabkan tokoh-tokoh partai-partai politik tersebut memusatkan perhatian untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, semua kekuatan bangsa, tanpa memandang suku, agama, ras, dan ideologi politiknya, dipersatukan dalam satu gerak perjuangan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah.

Pertarungan ideologi ini mulai tampak ketika penyusunan Dasar Negara dan Undang-undang Dasar. Kendati usulan Pancasila yang dicetuskan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945²¹ disetujui, namun pertarungan ideologi ini tidak kunjung reda. Hal ini terlihat ketika Sila Pertama Pancasila yang memasukkan 7 kata yakni *dengan Kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, dihilangkan dan diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada rumusan awal Undang-undang Dasar yang digodok oleh BPUPKI, dimana dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-undang Dasar terdapat rumusan Pancasila yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*)²² ini, pada Sila Pertama yakni *Ketuhanan, dengan Kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, diganti dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

²¹ Bung Karno, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945* (Jakarta: Simpatisan Pembela Pancasila 1 Juni, 2008) hlm. 9-57.

²² Nama Piagam Jakarta diberikan oleh salah satu tokoh Nasional 1945, Drs. Muhammad Yamin. Piagam ini awalnya dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Bung Karno. Isi naskah piagam Jakarta ini ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subardjo, Abikoesno Tjokrosjojoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Lima orang pertama yang disebutkan disini mewakili kaum nasionalis, dan empat orang selanjutnya mewakili Islam. Konsep ini kemudian disetujui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang yang dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945 dengan menghilangkan kalimat, *dengan Kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Rumusan Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya UUD 1945.

Tujuh kata yang dicoret itu, pada mulanya dinilai sebagai perjanjian moral antara umat Islam dan non Islam. Namun pencoretan ini oleh beberapa pemimpin Islam dianggap sebagai penghianatan yang kemudian menyulut api pemberontakan dan menyebabkan kepercayaan rakyat mulai luntur terhadap kredibilitas pemimpin pusat.²³

Lahirnya Piagam Jakarta ini melalui proses yang sangat alot melibatkan dua kelompok bangsa yang berpengaruh. Dikala itu, kelompok Islam dan kelompok Nasionalis (kebangsaan) merupakan kelompok kuat yang memiliki pengaruh besar. Mereka lahir dari kalangan terpelajar dan ulama. Di sinilah ruang pertarungan ideologi terjadi, di mana masing-masing kelompok ingin memasukkan konsep ideologinya dalam dasar negara yang akan menjadi jiwa atau *Philosofische Grondslag*²⁴ negara Republik Indonesia ke depan.

Perdebatan sengit tentang dasar negara dan dihilangkannya 7 kata pada Sila Pertama Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta inilah, menjadi salah satu yang melahirkan berbagai pemberontakan, terutama yang dilakukan golongan Islam lainnya (“garis keras”), seperti Kartosoewiryo dengan menggagas konsep Darul Islam (DI) di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian meluas hingga ke Sumatera

²³ Rinaldi, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: Menguk Tabir Politik Founding Fathers Republik Indonesia*. (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm., 10. Meski demikian, menanggapi buku tersebut, menurut penulis, upaya ini merupakan salah satu jalan untuk merangkul semua golongan dan agama, sekaligus meredakan ketegangan dan mengurangi friksi. Tindakan ini merupakan jalan terbaik bagi bangsa yang sementara merumuskan dasar negaranya sebelum merdeka, dimana semua kekuatan bangsa harus dirangkul.

²⁴ Bung Karno. *Op.Cit.*, hlm. 14. Istilah yang diucapkan Bung Karno pada pidato dihadapan *Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai*, tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah dasar falsafah (*Philosofische Grondslag*) yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Merdeka yang kekal dan abadi.

(Aceh), Sulawesi, Kalimantan dan beberapa daerah lainnya di wilayah Republik Indonesia.

Selain kekuatan Islam dan Nasionalis, muncul pula kekuatan ideologi Marxisme yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia, serta beberapa partai yang berideologi Sosialis yang digolongkan ke dalam dasar ideologi kepartaian, seperti Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Sutan Syahrir. Perbedaan ideologi di antara partai-partai ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pertikaian politik yang keras pada masa itu.

Ada tiga kekuatan besar partai yang mengalami persaingan yang sengit dan pertentangannya begitu frontal dalam hal ideologi yakni PNI, Masyumi dan PKI. Pertentangan antara PNI dengan Masyumi yang berbeda dalam hal yang menyangkut peran Islam dalam negara²⁵. Kemudian pertentangan ideologi juga terjadi antara PKI dengan partai-partai berdasar Ketuhanan, terutama dengan partai-partai Islam.

Ketiga kekuatan politik tersebut ingin menempatkan ideologi yang mereka pahami menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah pertarungan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, Negara Komunis atau Negara Nasionalis yang merangkul semua agama dan budaya.

Pertarungan ideologi ini untuk menghasilkan hegemoni dan dominasi dalam pembentukan negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Kendati ideologi

²⁵ Salah satu definisi tentang negara dikemukakan Roger H. Soltau: “Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*)”. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm., 47-59.

Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara, namun dua partai dengan dasar ideologi yang berbeda, khususnya Masyumi dan PKI masih belum puas dengan konsep ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, Pemilu 1955 menjadi ruang untuk memenangkan pertarungan dengan memperoleh suara sebanyak-banyak, sehingga dapat mendominasi parlemen. Dengan demikian, partai-partai ini bisa menjadikan ideologi partai sebagai ideologi negara²⁶ dan melanggengkannya dari pemilu ke pemilu.

Pertarungan ideologi ini tentu tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, akan tetapi tersebar di semua daerah pemilihan yang ada di Indonesia, termasuk di Dapil Sulawesi Selatan/Tenggara yang dikenal juga dengan Dapil XII. Persebaran ini terjadi oleh karena untuk mendapatkan mayoritas suara di parlemen, setiap partai politik harus meloloskan sebanyak-banyaknya kader-kader partainya dengan perhitungan suara berdasarkan pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 7 tahun 1953, tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya persebaran kursi di setiap daerah pemilihan, menjadikan partai-partai harus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Selain melakukan sosialisasi politik, khususnya dalam membumikan ideologi politiknya kepada masyarakat jauh sebelum pemilu dilaksanakan,

²⁶Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Miriam Budiarjo, *Ibid.*, hlm. 49-50.

membangun dan mendorong partisipasi politik masyarakat, melakukan rekrutmen politik, serta membangun dan menjalin komunikasi politik sebagai salah satu sarana penting dalam dinamika politik, partai-partai politik peserta pemilu bahkan melakukan kampanye negatif (*negative campaign*), bahkan kampanye hitam (*black campaign*) untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Terjadinya kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*), bukan hanya menyerang persoalan ideologi partai atau program kerja partai, tetapi juga terkait persoalan gambar partai. Selain itu, partai-partai yang saling serang tidak hanya dilakukan antara partai dengan Dasar Ketuhanan, menyerang partai dengan Dasar Kebangsaan terlebih Dasar Marxisme dan sebaliknya, tetapi juga terjadi antara partai-partai dengan dasar ideologi yang sama.

Kenyataan tersebut banyak terjadi pada Pemilu 1955 yang dapat saja berpotensi mempengaruhi perolehan suara setiap partai. Bahkan dapat saja efek kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*) jauh lebih besar dalam meraih suara, dibanding sosialisasi politik yang dilakukan partai-partai, khususnya dalam membumikan ideologi partai politik kepada masyarakat jauh sebelum pemilu dilaksanakan, membangun dan mendorong partisipasi politik masyarakat, melakukan rekrutmen politik, atau membangun dan menjalin komunikasi politik sebagai salah satu sarana penting dalam dinamika politik. Oleh karena itu, kampanye politik juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Berbagai upaya yang disebutkan tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan baik di saat kondisi keamanan terganggu. Terjadinya pertarungan ideologi yang salah satunya berimbas pada terjadinya pemberontakan menjelang pemilu 1955

membuat pelaksanaan pemilu terancam tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi keamanan tetap kondusif, khususnya di 3 zona merah yakni Sumatera (Aceh), Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Dalam situasi kekacauan yang terjadi tersebut, tentunya membuat setiap partai politik yang ikut bertarung pada pemilu 1955 harus melakukan berbagai upaya dan strategi agar mampu meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah pemilihan dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu pada tahun 1955, tidak terlepas dari pertarungan ideologi partai-partai politik (Dasar Ketuhanan/Agama, Dasar Kebangsaan dan Dasar Marxisme) yang ikut berkontestasi di Sulawesi Selatan. Pertarungan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti pengejawantahan ideologi partai politik berdasarkan konstitusi atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja partai, pola rekrutmen anggota partai, metode kampanye dan berbagai upaya, serta strategi lainnya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Akibat pertarungan ideologi ini tidak hanya terjadi pada tataran ide atau terjadi di parlemen, akan tetapi telah berimbas hingga ke masyarakat yang dimotori oleh para kader-kader dan simpatisan partai politik. Yang paling nyata dan berakibat pada terciptanya kekacauan yakni terjadinya pemberontakan DI/TII yang

berpusat di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Ketiga wilayah ini kemudian menjadi Zona Merah pada pemilu 1955.

Dalam situasi kekacauan yang terjadi tersebut, khususnya di daerah Sulawesi Selatan yang menjadi ruang lingkup kajian dalam penelitian ini, tentunya membuat setiap partai politik yang ikut bertarung pada pemilu 1955 harus melakukan berbagai upaya dan strategi agar mampu meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu. Strategi untuk memperebutkan suara di wilayah konflik ini tentunya memperlihatkan dinamika tersendiri pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran historis dengan melihatnya dalam konteks dinamika partai-partai politik pada pemilu 1955 di mana terjadi beberapa konflik, utamanya yang diakibatkan adanya pemberontakan Kahar Muzakkar.²⁷ Bahkan ada upaya untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu dengan berbagai cara. Dalam situasi tersebut, tentunya partai-partai akan semakin bekerja keras untuk memenangkan pertarungan, kendati dimungkinkan juga ada partai-partai yang diuntungkan oleh pemberontakan Kahar Muzakkar yang terjadi pada pemilu 1955.

Situasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu 1955 ini tentunya akan melahirkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh partai-partai untuk memenangkan pertarungan dan meraih kursi sebanyak-banyaknya dari 11 kursi

²⁷ Pada semua buku yang ditulis Kahar Muzakkar menggunakan nama Abdul Qahhar Mudzakkar, dan itu juga diulas dalam bukunya tentang arti nama tersebut. Namun dalam tesis ini penulis menggunakan nama Kahar Muzakkar. Penyebutan nama Kahar Muzakkar digunakan di berbagai media, baik yang terbit di dalam negeri, maupun media berbahasa asing pada masa itu. Termasuk pula dalam beberapa laporan pemerintah terkait berbagai peristiwa pemberontakan di Sulawesi Selatan/Tenggara.

yang diperebutkan di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada satu permasalahan pokok yang nantinya akan menjadi inti dari penelitian ini yakni bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan partai-partai politik dalam memperebutkan suara di tengah-tengah konflik? Permasalahan pokok ini tentunya akan menyorot pada upaya dan strategi partai dalam memenangkan pemilu 1955 di tengah-tengah kecamuk konflik, utamanya akibat pemberontakan Kahar Muzakkar yang ingin menggagalkan pemilu.

Untuk menjawab permasalahan pokok penelitian tersebut, agar lebih mudah mengurai dan memahami dinamika partai-partai politik di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, maka akan diajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana peristiwa politik pemerintahan, baik di pusat, terlebih yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, yang terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955 mempengaruhi konstelasi politik dan dinamika partai-partai politik dalam memenangkan pemilu, utamanya terkait terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar? Bagaimana upaya Kahar Muzakkar menggagalkan pelaksanaan pemilu dan tindakan pemerintah, baik pusat maupun daerah melawan upaya tersebut? Bagaimana partai-partai diuntungkan dan dirugikan oleh situasi konflik saat pemilu 1955 dilaksanakan? Bagaimana peran jejaring partai di wilayah dapil Sulawesi Selatan/Tenggara mendukung kemenangan partai-partai dalam situasi konflik? Bagaimana peran tokoh, khususnya yang masuk dalam daftar calon legislatif dalam meningkatkan elektoral partai politik?

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian akan menyoroiti partai-partai yang berhasil mendapat kursi, terutama pada Partai Masyumi sebagai peraih kursi terbanyak di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Selain Masyumi, partai-partai yang berhasil mendapatkan kursi dari 11 kursi yang diperebutkan yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Akan tetapi, dalam penelitian ini juga tidak terlepas adanya kemungkinan untuk menghadirkan fakta-fakta lain seputar Pemilu 1955 yang melibatkan partai-partai politik lainnya, selain yang menjadi rujukan awal penelitian ini. Diungkapkannya data-data tentang partai lain ini, selain dibutuhkan untuk semakin menguatkan kondisi riil terjadinya perebutan suara antara partai politik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, juga sebagai antisipasi terjadi kelangkaan data mengenai partai politik utama yang menjadi bahan kajian.

Rentang waktu penelitian ini berfokus pada pemilu yang dilaksanakan pada 1955. Kendati demikian, untuk mengungkap latar belakang terjadinya konflik di Sulawesi Selatan, sebelum pelaksanaan pemilu 1955, maka tentunya penelitian ini juga akan mengungkap berbagai peristiwa politik pemerintahan yang terjadi sebelum pemilu 1955. Sebagai latar historis dalam penelitian ini, akan diuraikan beberapa peristiwa politik pemerintahan, khususnya yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, seperti masa transisi peralihan dari Negara Indonesia Timur (NIT) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1950. Momentum ini sangat penting, sebab pada masa transisi ini banyak perubahan mendasar yang terjadi, termasuk pada sistem politik dan pemerintahan.

Selain itu, terjadi beberapa peristiwa yang dimungkinkan akan memberi pengaruh pada proses pembentukan partai politik di Sulawesi Selatan dan cikal bakal munculnya beberapa konflik yang terjadi hingga pelaksanaan pemilu 1955. Peristiwa Andi Azis, pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat lokal, hubungan pemerintah pusat dan daerah, proses pengalihan pemerintahan termasuk pengangkatan gubernur di Sulawesi, pembentukan beberapa lembaga dan partai politik, serta hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa politik pemerintahan yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara dapat diungkapkan pada rentang waktu ini. Namun yang terutama yakni terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar yang menjadi latar penting dalam penelitian ini atas konflik yang terjadi hingga pelaksanaan pemilu 1955. Upaya Kahar Muzakkar menggagalkan pemilu 1955 menjadi sangat penting dari dinamika partai politik dalam memperebutkan suara rakyat di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini beberapa data sebelum kemerdekaan dan setelah pemilu 1955 juga akan diungkapkan. Hal ini cukup penting mengingat terkadang ada beberapa peristiwa atau peraturan yang dibuat sebelum tahun penelitian namun penerapan dan atau perbaikan dilakukan pada rentang waktu penelitian. Selain itu juga, untuk memperkuat data dan argumentasi dalam perumusan dan penulisan hasil penelitian.

Wilayah Sulawesi Selatan/Tenggara merupakan batasan ruang dalam penelitian ini. Batasan ruang penelitian ini merupakan hal yang harus jelas dalam

penulisan sejarah untuk melihat lebih mendalam latar masyarakat, baik sejarah maupun budaya di mana dinamika partai-partai politik ini terjadi. Wilayah yang merupakan Daerah Pemilihan XII berdasarkan Bab III Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan sebagian besar wilayah yang disebut dalam Bab III Pasal 14 ayat (1e), Naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), seperti yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1946.²⁸

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan, khususnya tentang Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan tidak begitu banyak. Kalau pun ada, kajian tersebut umumnya mengkaji tentang sejarah politik lokal Sulawesi Selatan dan tidak berfokus pada dinamika partai-partai politik, khususnya bagaimana upaya dan strategi dalam memperebutkan suara pada Pemilu 1955 yang dibayang-bayangi konflik dan upaya untuk menggagalkan pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955 yang berupaya meraih suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai strategi dalam suasana konflik akibat pemberontakan Kahar Muzakkar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap bagaimana peran tokoh-tokoh, khususnya yang masuk dalam daftar calon legislatif, yang dimasukkan oleh partai-partai politik dalam mendongkrak perolehan suara partai.

²⁸ Lihat juga, Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, *Memperkenalkan Sulawesi*, (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1954), hlm., 36.

Melalui penelitian ini akan memberikan perspektif alternatif yang berbeda dalam melihat Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan. Adanya perspektif alternatif, sebab penelitian ini akan melihat bagaimana peristiwa politik pemerintahan, baik di pusat, terlebih yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, yang terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955 mempengaruhi konstelasi politik dan dinamika partai-partai politik dalam memenangkan pemilu, utamanya terkait terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar. Juga melihat bagaimana dinamika partai-partai politik, antara upaya mendapatkan suara dan bagaimana mengatur strategi serta taktik menghadapi konflik akibat pemberontakan Kahar Muzakkar.

Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan partai-partai politik ini kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan. Selanjutnya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan historiografi sejarah politik di Sulawesi Selatan, khususnya tentang Pemilu 1955 yang masih kurang mendapat perhatian dari sejarawan. Terlebih pada upaya melihat bagaimana peristiwa politik pemerintahan, baik di pusat, terlebih yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, yang terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955 mempengaruhi konstelasi politik dan dinamika partai-partai politik dalam memenangkan pemilu, utamanya terkait terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar. Juga melihat bagaimana dinamika partai-partai politik, antara upaya mendapatkan suara dan bagaimana mengatur strategi serta taktik menghadapi konflik akibat pemberontakan Kahar Muzakkar.

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi bertambahnya informasi mengenai Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, khususnya tentang kajian kepartaian

yang akan menghadirkan perspektif lain, khususnya bagaimana peristiwa politik pemerintahan, baik di pusat, terlebih yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, yang terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955 mempengaruhi konstelasi politik dan dinamika partai-partai politik dalam memenangkan pemilu. Bagaimana strategi partai-partai politik mendulang suara di tengah kecamuk konflik, utamanya terkait terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar. Dalam kaitannya dengan historiografi, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi bertambahnya hasil kajian tentang Pemilu 1955 dan dinamika kepartaian di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai pertarungan ideologi partai-partai, serta menjadi bahan pembanding dengan penelitian terdahulu dan menambah literatur sebagai langkah selanjutnya bagi penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, akan diuraikan beberapa karya yang mengkaji tentang dinamika politik di Sulawesi Selatan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Termasuk pula yang beberapa karya peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengkaji mengenai Pemilu 1955. Meskipun demikian, kajian yang mendalam tentang pemilu 1955 di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara sangat sedikit dan terbatas. Apabila dibandingkan jumlahnya, kajian tentang dinamika politik Indonesia dan kajian mengenai dinamika politik, khususnya pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, jauh berbeda. Terlebih lagi kajian tentang dinamika politik, khususnya yang mengkaji mengenai strategi partai-partai politik

dalam meraih suara di masa konflik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan terbilang sedikit. Terlebih lagi jika penelitian semacam ini melihat dari perspektif marketing politik, setahu penulis, hal ini belum pernah dilakukan, terlebih yang terbit dalam bentuk buku. Oleh karena itu, penelitian sangat penting untuk dilakukan. Dan untuk memahami seperti apa perbedaan penelitian ini dengan beberapa karya terdahulu, maka akan diuraikan beberapa karya sebelumnya sebagai perbandingan, terutama terhadap apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam kerangka memahami dinamika politik di Sulawesi Selatan setelah proklamasi kemerdekaan, karya yang akan penulis kemukakan pertama dalam tinjauan pustaka ini adalah karya J.R. Chaniago berjudul, *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950*.²⁹ Disertasi ini mengurai mengenai peranan pemimpin di Sulawesi Selatan saat proses kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan ini memang cukup rumit, sebab Sulawesi Selatan sebelumnya telah bergabung dengan Negara Indonesia Timur (NIT), terlebih Makassar yang merupakan pusat dari pemerintahan NIT berada dalam wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kajian Chaniago, salah satu negara yang sangat alot dalam proses menuju ke negara kesatuan adalah NIT yang salah satu daerahnya yakni Sulawesi Selatan, bahkan menjadi ibukota NIT. Berdasarkan hasil kajiannya, Chaniago menyebutkan peran pemimpin dan organisasi lokal sebagai *Broker*

²⁹ J.R. Chaniago. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950*. (Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2002, tak diterbitkan).

Budaya atau *Cultural Brokers* dalam mensosialisasikan cita-cita nasionalisme sangat besar.

Chaniago lebih lanjut menjelaskan, peranan broker sebagai mediator jelas terlihat ketika aktor berperan sebagai penghubung, penengah, penyampai atau pencipta ide, pemain di belakang layar, dan sekaligus sebagai pengolah massa. Mereka bisa muncul sendiri, namun bisa juga lewat gagasan atau pemikiran, dan buah pikirannya diungkapkan atau diucapkan oleh tokoh lain. Mereka bisa memainkan peranan sebagai tokoh informal, tetapi juga bisa sebagai tokoh formal.

Chaniago berkesimpulan, para pemimpin dan organisasi lokal di Sulawesi Selatan bukan hanya terlihat sebagai penerjemah ide nasionalisme, proklamasi, revolusi dan unitarisme, tetapi juga sebagai unsur sentrifugal (pemersatu) dalam mewujudkan negara kesatuan. Mereka berperan dalam politik lokal, maupun perantara antara kepentingan lokal dengan nasional.

Broker kultural dalam pandangan Chaniago, paling tidak memiliki lima peranan yang dapat dimainkan, baik dalam konteks lokal Sulawesi Selatan, juga antara kepentingan lokal dan nasional. *Pertama*, sebagai penerjemah ide-ide politik dan menyampaikan dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh objek politiknya. Melalui peranannya ini komunikasi politik dapat berjalan secara tidak langsung antara tokoh politik dengan kalangan bawah, antara satu etnis dengan yang lain, atau antara lokalitas dengan elite politik di tingkat nasional.

Kedua, mempengaruhi dan mengajak objek politiknya untuk melakukan reaksi terhadap realitas politik dan memobilisasi mereka untuk melakukan aksi massa. Mereka ini mungkin saja tidak dalam posisi memimpin, tetapi karena

peranannya, para pemimpin politik dapat bertatap muda atau berdialog dengan massanya.

Ketiga, sebagai perunding tangguh yang berhasil mempengaruhi lawan rundingnya dengan ide dan argumentasinya. Dalam situasi ini, menjadi penengah antara kelompok atau badan yang diwakilinya.

Keempat, sebagai penasihat atau konsultan dari tokoh-tokoh kunci (*political key leaders*). Dalam peran ini broker sering tidak berada di ruang sidang, rapat atau konferensi, tetapi masukan-masukan ide yang diberikannya, memudahkan tokoh kunci atau pemimpin formal memecahkan berbagai masalah rumit dengan lawan rundingnya.

Kelima, sebagai pencipta dan pengarah opini publik ke tujuan yang diinginkan oleh elite politik atau tokoh-tokoh kunci, sehingga cita-cita nasional dan keinginan politik dari elite itu dapat diwujudkan. Kegiatan ini mungkin dilakukan oleh para redaktur media massa, penulis, dan kolumnis, tetapi bisa juga oleh orator politik, propagandis dan lain sebagainya.

Karya ini sangat baik untuk melihat bagaimana peran pemimpin lokal dalam dinamika politik di Sulawesi Selatan, khususnya dalam memberikan pengaruh pada masyarakat. Untuk mengurai dinamika politik di Sulawesi Selatan, karya ini cukup komprehensif, termasuk sebagai bahan perbandingan dan rujukan.

Terkait persoalan keamanan di Sulawesi Selatan, salah satu karya yang patut dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini yakni buku Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Kahar Muzakkar, baik sebagai bagian dari DI/TII maupun bagian dari Negara Persatuan Islam Indonesia

yang didirikannya menjadi sangat penting dalam melihat dinamika politik yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya terkait mengenai Pemilu 1955.

Terjadinya pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar, dalam pandangan Anhar permasalahan utamanya adalah adanya perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah pusat dalam kebijakan penyelesaian masalah gerilya di Sulawesi Selatan. Pertimbangan Kahar Muzakkar agar semua pasukan KGSS dapat menjadi anggota APRIS tanpa persyaratan apapun, mengingat jasa-jasa pasukan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tidak diindahkan Kawilarang. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1950, yang juga dihadiri Kahar Muzakkar, Panglima Kawilarang mengeluarkan dekrit yang menjadi pemicu kemarahan besar hingga terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar. Dekrit yang dikenal dengan Dekrit Kawilarang ini menyebutkan bahwa KGSS dan organisasi gerilya lainnya di luar APRIS, dianggap telah bubar. Pernyataan Kawilarang ini membuat kemarahan Kahar memuncak, sebab seperti tidak menghargai pasukan KGSS. *Siri'* dan *pesse* dalam dirinya seakan dilukai. Kahar Muzakkar pun spontan berdiri, lalu mencopot dan menghempaskan pangkatnya di hadapan Kawilarang.

Kejadian ini diungkapkan Andi Selle dalam buku Anhar Gonggong ini jelas terlihat adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan Kahar Muzakkar dan semua pasukan KGSS. Oleh karena itu, Kahar Muzakkar pun mulai memimpin pemberontakan, dan pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri bergabung dengan Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Terkait dengan Pemilu 1955, persoalan keamanan menjelang hari pencoblosan mendapat banyak gangguan dari pasukan Kahar. Beberapa kejadian

selama proses pemilu banyak disebabkan oleh pasukan Kahar yang sengaja membuat gangguan keamanan sehingga orang-orang tidak datang memilih, atau beberapa tindakan lainnya yang kemudian dianggap menguntungkan Masyumi. Keberadaan Kahar dianggap sangat erat kaitannya dengan Masyumi yang berlatar Muhammadiyah.

Adapun karya yang terkait dengan pemilu 1955 di Sulawesi Selatan adalah tesis Burhaman berjudul *Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan*. Karya ini merupakan satu-satunya yang memotret dengan baik proses Pemilu 1955, termasuk dalam konteks hubungan antara patron dan klien dalam pemilu.

Dalam kesimpulan tesisnya, Burhaman mengungkapkan, bahwa periode 1950-an di Sulawesi Selatan merupakan periode ketidakpastian. Dapat dilihat dengan sikap pro-kontra dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah pusat di daerah. Bahkan kebijakan tersebut senantiasa mendapatkan tantangan-tantangan dan tidak jarang berakhir dengan bentuk penolakan. Burhaman juga melihat, meskipun dinamika politik di tingkat lokal intensitas dan tantangannya semakin meningkat menjelang pemilu 1955, akan tetapi hal ini tampaknya tidak banyak berpengaruh pada masyarakat di lapisan bawah, setidaknya jika dilihat hasil pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Kemenangan Masyumi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara dalam pandangan Burhaman, cukup “mengejutkan”. Sebab, jika dibandingkan dengan PNI atau PKR, Masyumi Sulawesi Selatan tidak memiliki tokoh yang

menonjol, kecuali Ahmad Dara Syahrudin yang terpilih sebagai Walikota Makassar pada 1952.

Hal lain, bahwa di balik wajah ideal dan kesempurnaan pemilu 1955 seperti yang selama ini dipahami sebagai pemilu yang demokratis, jujur dan adil, ternyata pemilu tersebut juga mengisahkan realitas yang berbeda. Dalam tesis ini, Burhaman menyajikan bukti-bukti peristiwa kekerasan selama pelaksanaan Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan.

Burhaman juga menyimpulkan, pendapat yang mengatakan bahwa kemenangan Masyumi pada pemilu 1955 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Tenggara karena kuatnya dukungan kaum aristokrat, tampaknya tidak dapat dipertahankan. Hal ini karena jika dikaji lebih jauh ternyata pendapat tersebut tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan keliru. Kenyataan justru memperlihatkan betapa lemahnya dukungan pemilih terhadap kaum aristokrat. Kekeliruan serupa juga dianut bagi mereka yang berpendapat bahwa kemenangan Masyumi karena didukung oleh gerombolan DI/TII Kahar Muzakkar.

Sebagai bahan referensi yang penting untuk membahas tentang Pemilu 1955 adalah karya yang ditulis Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Uraian yang dilakukan Feith ini sangat membantu untuk memahami perkembangan dan perubahan politik saat pemilu 1955 diselenggarakan di Indonesia. Dalam pandangan Feith, pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara nasional di Indonesia ini membawa perubahan-perubahan penting dalam sistem dan dinamika politik masyarakat, sebab jika sebelumnya kegiatan politik ditentukan oleh elite dan berada di pusaran ibukota negara atau ibukota provinsi, maka melalui Pemilu 1955

dinamika politik turut pula dirasakan oleh seluruh warga negara (*universal suffrage*) termasuk masyarakat di pedesaan. Bahkan dalam proses ini, masyarakat menjadi penentu bagi terpilihnya seseorang yang mewakili partai politik.

Apa yang diungkapkan Feith menjadi menarik, sebab karya ini memotret dengan cukup detail berbagai dinamika politik yang terjadi selama proses Pemilu 1955, khususnya proses pelaksanaan kampanye, dan proses pemungutan suara. Kendati tidak memberikan uraian yang jelas tentang hubungan antara aktivitas kampanye dengan besarnya perolehan suara partai politik, namun buku ini menyajikan hal-hal yang mungkin dianggap sepele, namun sesungguhnya sangat penting, seperti kampanye hitam yang mewarnai proses kampanye. Feith berhasil menjadikan karyanya sebagai salah satu rujukan penting bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi yang ingin mengkaji mengenai carut-marut dan kampanye hitam pada Pemilu 1955.

Karya menarik lainnya yang mengurai tentang perjalanan partai politik di Indonesia adalah buku yang ditulis M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-surut*. Karya ini mencoba memaparkan salah satu segi dari berbagai permasalahan politik di Indonesia yakni tentang partai politik.

Oleh karena itu, dari 6 (enam) bab buku ini semuanya membahas mengenai partai politik, mulai dari lahirnya partai politik, partai politik di masa awal kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Orde Baru hingga pada munculnya penyeragaman azas partai politik. Karya ini sangat membantu untuk melihat sejarah dan perkembangan, termasuk mengenai ideologi partai-partai politik di Indonesia.

Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis yang ditulis Muhadam Labolo dan Teguh Ilham ini menyajikan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umum serta dinamika implementasinya berdasarkan praktik-praktik yang pernah terjadi di Indonesia. Melalui teori dan konsep tersebut kedua penulisnya menyajikan tentang seperti apa partai politik dan sistem pemilu itu sebenarnya, serta membandingkannya tataran praksis yang dialami sehingga diperoleh solusi yang tepat dalam aksentuasi Indonesia.

Dua tema pokok yakni partai politik dan pemilihan umum diulas tuntas dalam 5 (lima) bab isi buku ini. Terbentuknya partai politik, sistem pemilihan umum, perkembangan partai politik, perkembangan pemilihan umum, dan masa depan partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Walaupun hampir sama dengan buku M. Rusli Karim, akan tetapi buku ini lebih mendetail dalam memaparkan kedua tema yang yang ditulisnya.

Untuk menjelaskan karakteristik masyarakat di Sulawesi Selatan, karya Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* menjadi rujukan yang penting untuk mendukung penelitian ini. Menurut Mattulada, Sejarah, memperlihatkan adanya proses kehidupan berkelanjutan yang menjadi proses sosial dalam aktualisasinya membentuk perilaku. Perilaku itu pun terlaksana dalam interaksi sosial, dan terwujud dalam “Sistem Sosial”.

Satu sistem sosial, menjadi pedoman dalam perilaku dan tindakan setiap warga masyarakat. Dari sinilah lahir ukuran-ukuran tentang nilai-nilai dalam kehidupan yang menjadi inti sari Sistem Budaya. Atau secara timbali balik “Sistem

Budaya” menjadi rujukan bagi setiap tindakan dan perilaku dalam “Sistem Sosial” yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat.

Tesis yang ditulis Hasan Walinono, *Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik* ini merupakan karya yang cukup lengkap membahas mengenai sosiologi politik masyarakat di Sulawesi Selatan. Walaupun studi kasusnya terbatas pada wilayah Tanete, namun hakikat bahasan dalam buku ini terkait erat dengan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Walinono dalam buku ini mengurai mengenai elite, yang menganggap bahwa adat Bugis dan agama menjadi sumber dari kewenangan para elite. Karya ini melihat adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi bukan hanya di Tanete, tetapi juga di Indonesia. Meski semacam spekulasi, menurut Walinono, kenyataan-kenyataan yang terjadi di Tanete dapat dianggap mencerminkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di pada wilayah yang lebih luas, yaitu Sulawesi Selatan.

Suriadi Mappangara, *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX* juga menjadi rujukan penting dalam melihat dinamika politik di Sulawesi Selatan. Kendati terbilang jauh dari bahasan Pemilu 1955, akan tetapi tesis ini mampu memberi gambaran umum mengenai sejarah dan budaya politik masyarakat di Sulawesi Selatan.

Beberapa peristiwa-peristiwa penting juga diungkap dalam rentang waktu yang menjadi kajian dalam buku ini. Agresi militer Belanda 1824-1825, perjanjian Bungaya yang diperbaharui, perang Bone dan Belanda 1859-1860, dan beberapa peristiwa penting lainnya dapat memberikan gambaran mengenai sejarah dan budaya politik di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan beberapa karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika politik di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai Pemilu 1955, terlihat perbedaan mendasar pada permasalahan dan objek yang akan dikaji penulis. Beberapa karya sebelumnya tidak satu pun yang melakukan kajian khusus mengenai partai-partai politik sebagai salah satu instrumen pokok dari pelaksanaan pemilihan umum dan bagaimana strategi partai-partai politik yang ikut dalam pemilu 1955 di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan suara.

Terlebih lagi, ruang lingkup penelitian adalah dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara yang merupakan zona merah dalam pemilu 1955 yang tentunya akan sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang melaksanakan pemilu 1955. Tidak mudah untuk meraih suara apalagi menjadi pemenang pemilu dengan kondisi keamanan yang kondusif. Apalagi pelaksanaan pemilu 1955 sangat ditentang Kahar Muzakkar, tentunya setiap partai harus berpikir keras dalam merancang strategi untuk dapat bermain dengan baik di tengah-tengah kecamuk konflik. Tentu saja kemampuan pemasaran politik setiap partai harus mampu menembus ruang-ruang sempit dalam masyarakat yang sebaik juga mengalami tekanan.

1.5. Kerangka Konseptual dan Teori

Kerangka konseptual dan teori yang disusun ini berangkat dari permasalahan utama dari penelitian yakni bagaimana peristiwa politik pemerintahan, baik di pusat, terlebih yang terjadi di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, yang terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955 mempengaruhi konstelasi politik dan dinamika partai-partai politik dalam memenangkan pemilu, utamanya terkait

terjadinya pemberontakan Kahar Muzakkar? Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan partai-partai politik dalam memperebutkan suara di tengah-tengah konflik? Kedua pertanyaan besar ini tentunya saling terkait, sehingga pembahasan penelitian ini nantinya akan menyorot pada upaya dan strategi partai dalam memenangkan pemilu 1955 di tengah-tengah kecamuk konflik, utamanya akibat pemberontakan Kahar Muzakkar yang ingin menggagalkan pemilu.

Dalam mengungkap dan mengurai sumber-sumber sejarah yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan, salah satunya *political marketing* atau pemasaran politik sebagai alat bantu. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mencermati berbagai aktivitas sosial politik yang dilakukan partai-partai dan mengurai bagaimana partai-partai politik melakukan strategi dalam memenangkan pemilu 1955 di tengah-tengah suasana konflik dalam memperebutkan suara pemilu 1955.

Sebagai alat bantu, konsep marketing politik ini tentunya diharapkan dapat menjadi jembatan, koridor, bingkai atau semacam panduan untuk memberikan gambaran, mengurai, memetakan dan menganalisis strategi politik apa yang dijalankan partai-partai politik pada pemilu 1955, utamanya Masyumi sebagai peraih kursi terbanyak di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Dengan demikian, dalam mengungkap keempat konsep tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadi tidak ada atau kurangnya penggambaran, terlebih analisis yang dapat diuraikan akibatkan kurangnya atau tidak ditemukannya data yang ditemukan selama penelitian. Sebagai alat bantu untuk memahami fakta-fakta sejarah, ilmu sejarah tentu juga membutuhkan ilmu lainnya, utamanya ilmu-ilmu

sosial, seperti ilmu politik, sosiologi (sosiologi politik), antropologi (antropologi politik) atau bahkan ilmu psikologi (*psiko-history*). Semua alat bantu, berbagai disiplin ilmu tersebut dapat saja digunakan sebagai penguat bagi argumentasi-argumentasi yang akan dikemukakan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam studi ini.

Partai politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partai-partai politik yang ikut bertarung pada Pemilu 1955 di daerah pemilihan XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Adapun Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama secara nasional yang diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante yang di dalamnya Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah pemilihan.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2021 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan dua belas kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dari begitu banyak pemilihan umum yang telah dilalui bangsa Indonesia, ada tiga pemilu yang mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain yakni Pemilu 1955, Pemilu 1971 dan Pemilu 1999.

Pemilu 1955 merupakan pemilu nasional pertama yang dilaksanakan bangsa Indonesia secara nasional setelah proklamasi kemerdekaan dalam masa pemerintahan Orde Lama. Pemilu 1971 juga merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan di masa Orde Baru yang tentu saja berada dalam sebuah pemerintah yang baru. Demikian pula dengan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di

masa Reformasi yang ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Soeharto yang berhasil berkuasa selama 32 tahun. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, dari pemilihan umum-pemilihan umum tersebut dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.

Sistem pemilihan yang digunakan pada Pemilu 1955, yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, menggunakan sistem proporsional. Pada masa itu sistem pemilihan yang digunakan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara.

Kendati banyak yang menganggap Pemilu 1955 diselenggarakan dalam suasana khidmat dan berlangsung sangat demokratis, namun banyak fakta yang menunjukkan terjadinya berbagai macam kekerasan, bahkan pembunuhan di masa pemilihan umum tersebut, utamanya yang terjadi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Belum lagi banyaknya terjadi kampanye negatif dan kampanye hitam yang mewarnai proses kampanye. Kenyataan ini –yang juga akan diuraikan dalam kajian ini- tentu saja menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Kendati demikian, dari segi kebebasan mendirikan partai politik, masa ini mampu melahirkan banyak partai politik. Terlebih hal ini memang didukung oleh Maklumat Wakil Presiden X tanggal 3 November 1945 yang memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Bahkan pegawai pemerintah pun dapat bergabung dalam salah satu partai politik.

Pemilihan umum ini diikuti peserta yang terdiri dari partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Untuk pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36

partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perorangan yang memperebutkan 260 kursi. Sedangkan pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perorangan yang memperebutkan 520 kursi konstituante dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

1.6. Metode Penelitian dan Sumber

Pada dasarnya sejarah bukanlah sekedar serangkaian tumpukan data atau fakta yang kering dan mati tak bernilai, namun justru sejarah merupakan serangkaian data atau fakta yang memiliki makna yang dalam bagi perjalanan kehidupan manusia, bukan hanya bagi sekelompok masyarakat, tetapi juga individu. Sejarah sesungguhnya merupakan rekonstruksi masa lalu, dari berbagai sumber yang diolah dan dijalin menjadi sebuah penjelasan komprehensif dan atau kronologis tentang sesuatu, peristiwa maupun tentang seseorang yang menjadi topik atau objek penelitian.

Serangkaian data sebagai sumber sejarah yang berbentuk tulisan yang biasa disebut dokumen ini, sesungguhnya masihlah begitu luas, dan tidak terbatas hanya dalam artian dokumen berbentuk tulisan. Louis Gottschalk³⁰ mengategorikan dokumen tertulis menjadi 8 jenis yakni: (1) rekaman sezaman: instruksi, rekaman stenografis dan fonografis, surat-surat keluarga, dan buku-buku catatan dan memori pribadi, (2) laporan konfidensial: berita resmi militer dan diplomatik, jurnal atau buku harian, dan surat-surat pribadi, (3) laporan umum: surat-surat kabar, memoar

³⁰ Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: Indonesia University Press, 1986), hlm., 60-77.

dan otobiografi, sejarah resmi atau diotorisasi, (4) kuesioner tertulis tentang informasi dan opini, (5) dokumen-dokumen pemerintah: laporan badan pemerintahan, undang-undang dan peraturan-peraturan, (6) pernyataan opini: tajuk rencana, esai, pidato, brosur, surat kepada redaksi, dan sebagainya, (7) fiksi, nyanyian, dan puisi, (8) cerita rakyat atau folklor, nama-nama tempat, dan pepatah atau peribahasa.

Berbagai data yang tercantum dalam bahan-bahan dokumenter atau sumber tertulis itu pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, terutama tentang permasalahan yang tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat dan atau ditemukan lagi faktanya. Situasi ini tentunya akan memberikan kesulitan bagi peneliti yang akan melakukan rekonstruksi sebuah peristiwa. Oleh karena itu, sumber tertulis merupakan sumber utama bagi penelitian yang rentang waktunya sangat jauh dengan waktu dilakukannya penelitian.

Sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini diambil dengan melakukan penelusuran data atau sumber, dalam ilmu sejarah disebut heuristik. Penelusuran sumber-sumber tertulis ini sangat erat kaitannya dengan beberapa permasalahan yang nantinya akan diungkap dalam penelitian ini.

Data-data berupa tulisan yang terkait pemilu 1955, khususnya di Sulawesi Selatan merupakan sumber-sumber utama dalam penelitian ini. Data-data ini menyangkut berbagai hal, baik peristiwa yang terjadi selama proses hingga pelaksanaan pemilu, sejarah dan perkembangan partai, AD/ART partai, maupun situasi dan kondisi yang melingkupi proses pemilu 1955 di dapil XII.

Penelusuran sumber tertulis ini rencananya akan dilakukan di beberapa perpustakaan yang kemungkinan menyimpan literatur untuk penelitian ini yakni Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Nasional di Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Dinas Arsip Kota Makassar, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta beberapa perpustakaan lainnya, baik milik pemerintah, partai politik, maupun perpustakaan-perpustakaan atau dokumen-dokumen milik pribadi.

Untuk sumber arsip yang dimaksud yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini, antara lain: Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988). Arsip-arsip yang terangkum dalam inventaris ini memuat arsip-arsip mengenai pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik mengenai keanggotaan maupun notulen/laporan/berita sidang 1950-1955. Terdapat pula arsip-arsip mengenai Dewan Pemerintah Daerah (DPD), termasuk arsip-arsip keputusan DPD dalam masa 3 Februari 1955-1957 dan arsip-arsip tentang gerombolan, ketertiban dan keamanan, serta beberapa arsip yang terkait dengan penelitian ini.

Inventaris Arsip Soppeng 1908-1959 Volume 1 Jilid 1 diantaranya memuat arsip-arsip pemerintahan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayah dalam Daerah-daerah Swatantra. Ada pula arsip tentang Ketua

PPS Kecamatan Tjitta Maorang: Surat Pengantar tanggal 30 September 1955 tentang Laporan Situasi Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Kabupaten Bone: Surat Tahun 1956-1957 tentang Pemilihan Umum dan lampiran.

Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959) Volume VII Nomor 1 Tahun 1991/1992 memuat *verslag* tentang aktivitas kampanye pemilu 1955 di Tana Toraja, termasuk terbakarnya Berita Acara Kotak Suara Pemilihan Umum di rumah Kepala Kampung Gasing. Ada pula arsip mengenai Pembentukan Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Makale, Pembentukan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Ranting Rantepao tanggal 31 Juli 1950, termasuk Organisasi Politik/Kemasyarakatan yang berasaskan Islam antara lain: PSII, Muhammadiyah, Masyumi dan Aisiyah.

Inventaris Arsip Maros 1943-1975 Volume I memuat beberapa arsip tentang politik dan pemerintahan antara lain: Surat-surat tahun 1952-1955 tentang Masalah Larangan Sementara Mengadakan Demonstrasi dan Rapat Umum Politik disertai lampiran dan Surat Gubernur tentang Pengiriman Laporan Politik Setiap Bulan antara tahun 1954-1955.

Inventaris Arsip Selayar (1823-1973) Volume I, yang memuat tentang laporan politik khususnya tentang Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan. Terdapat pula arsip mengenai partai di Selayar yakni Partai Persatuan Muhdi Akbar yang berisi laporan perkembangan partai tersebut tahun 1950-1951. Arsip surat-surat KPN Selayar mengenai masalah yang berhubungan dengan organisasi politik/organisasi masyarakat antara lain susunan organisasi politik, *akviteit* partai dan pendidikan politik dalam kurun waktu 1950-1959. Selain itu ada pula arsip

mengenai *verslag* (laporan) rapat-rapat organisasi dan partai politik, seperti Masyumi, PSII, dan Dewan Pimpinan Wanita Demokrat.

Inventaris Arsip (Rahasia) Provinsi Sulawesi Selatan 1946-1960, memuat laporan-laporan politik dan tentang pelaksanaan pemilihan umum di Sulawesi Selatan. Demikian pula *Inventaris Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960*, yang berisi arsip-arsip aktivitas Partai Politik yang berdasarkan Agama, Kebangsaan, dan Maxisme yang berada Provinsi Sulawesi. Terdapat pula beberapa laporan tentang pelaksanaan pemilihan umum di beberapa daerah dan kondisi keamanan di Sulawesi Selatan yang nantinya akan ditelusuri dalam penelitian ini.

Selain inventaris daerah, terdapat pula pribadi yakni *Inventaris Arsip Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade, 1937-1973* yang berisi berbagai informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Sulawesi Selatan sepanjang periode 1937-1973. Keberadaan arsip ini sebab tidak hanya memuat laporan-laporan peristiwa politik dan tinjauan-tinjauan politik di Sulawesi Selatan periode 1950-an, tetap juga termasuk kliping-kliping koran.

Adapun sumber tertulis yang berasal dari surat kabar, penulis ambil dari beberapa surat kabar, baik terbitan Makassar, nasional ataupun yang terbit di luar negeri yang berisi tentang pemilu 1955 atau tentang peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan menjelang pemilu 1955 antara lain: *Pedoman Rakjat, Marhaen, Rakjat Berdjoang, Indonesia Raya, Kedaulatan Rakjat, Abadi, Algemeen Handelsblad, de Vrije Pers, Het nieuwsblad voor Sumatra, Java Bode, Leeuwarder courant, Nieuwe Courant, Nieuwsgier Ochtendblad voor Indonesia, Overijsels Dagblad, Provinciale Drentsche en Asser Courant, Provinciale Zeeiwse Courant,*

dan *Zeeuwsch Bagblad*. Selain itu ada pula majalah yang terkait dengan pemilu 1955, seperti *Mimbar Penerangan*, *Majalah Het Rijk*, atau juga berita radio, ANP Nieuwbericht dan beberapa media berbahasa Indonesia serta berbahasa Asing lainnya.

Beberapa sumber-sumber tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai dinamika politik di Sulawesi Selatan periode 1950-an, khususnya mengenai pemilu dan situasi politik menjelang pemilu 1955, termasuk terjadinya peristiwa Kahar Muzakkar. Dengan demikian data-data yang bersumber dari media-media tersebut, penulis mendapatkan banyak informasi yang sangat mendukung dalam penelitian ini.

Selain sumber tertulis, penelitian ini juga berusaha untuk mencari sumber tak tertulis yang dikategorikan dalam artefak dan sumber lisan. Artefak dalam hal ini dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat. Sumber tidak tertulis yang lain adalah sumber lisan yang secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah lisan. Secara sederhana sejarah lisan dapat dipahami sebagai peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang terdapat di dalam ingatan hampir setiap orang. Dengan pemahaman sederhana ini, dapat diketahui bahwa sumber sejarah lisan itu berada di dalam memori setiap manusia. Oleh karena itu, untuk dapat mempergunakan sejarah lisan sebagai sumber sejarah, maka perlu upaya untuk mengeluarkan ingatan itu dari memori individu. Dan untuk mendapatkan sumber lisan ini harus melalui metode wawancara. Mengingat tokoh-tokoh politik pada masa itu kemungkinan besar telah meninggal dunia, namun paling tidak wawancara bisa dilakukan pada anak, cucu atau keluarganya dengan tetap berdasar pada penuturan

yang pernah disampaikan pelaku kepada narasumber. Wawancara bisa juga dilakukan pada narasumber yang pada pemilu 1955 telah berusia minimal 13 tahun, dengan asumsi bahwa di usia tersebut ingatan tentang sebuah peristiwa telah dapat terekam dengan cukup baik. Atau paling tidak narasumber bisa memberikan gambaran tentang suasana yang terjadi pada saat pemilu 1955. Sebab tanpa melakukan upaya itu, sejarah lisan tidak akan pernah bisa digunakan sebagai sumber sejarah dan akan menjadi hak milik abadi sang pemilik kisah, selama apa yang diketahuinya tak pernah diceritakan pada siapa pun.

Garraghan³¹ mengklasifikasikan sumber yang dimaksud menjadi dua kategori: a). Penyebaran lisan tentang kejadian-kejadian yang baru, dalam arti lain tentang peristiwa-peristiwa yang masih terekam dalam ingatan orang. Data lisan seperti ini dapat dicapai melalui dua jalan: pertama, melalui saksi mata yang paling dekat dengan kejadian, dan kedua, melalui saksi perantara karena sulit meruntut kembali saksi terdekat. b). Penyebaran lisan tentang peristiwa-peristiwa yang tipis kemungkinan terjadinya yang lebih dikenal dengan istilah tradisi lisan (*oral tradition*), yakni informasi-informasi tentang kejadian sejarah disebarkan dari mulut ke mulut; saksi terdekat maupun saksi perantara tidak dikenal, kecuali saksi yang menghubungkan informasi itu kepada pendengar.

Metode pengumpulan dari sumber lisan yang dilakukan melalui wawancara ini tentunya agak sulit dilakukan mengingat rentang waktu yang diambil dalam penelitian ini yakni kejadian pemilu 1955. Dengan rentang waktu tersebut,

³¹ Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm., 259-260.

narasumber utama yang harus diwawancarai adalah orang-orang yang paling tidak lahir pada tahun 1940-1942 yang berarti narasumber saat dilakukannya penelitian ini telah berumur kurang lebih 80 tahun. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan narasumber tersebut dapat ditemukan.

Pentingnya mencari sumber lisan ini agar penggambaran tentang situasi saat pelaksanaan pemilu 1955 di Sulawesi Selatan lebih mendetail dibanding dengan sumber-sumber tertulis. Sumber lisan ini juga untuk memperkuat sumber-sumber tertulis yang diperoleh, sekaligus memperluas perspektif penulisan tentang situasi menjelang dan saat berlangsungnya pemilu 1955.

Secara garis besar, metode penelitian sejarah yang merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dapat dirumuskan dalam sebuah alur tahapan yang dinamakan: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Bahkan Kuntowijoyo³² menambahkan satu tahapan yang diletakkan paling awal dari keempat tahapan yang harus dilalui dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik dan rencana penelitian.

Setelah melalui tahapan pengumpulan sumber, maka proses yang dalam ilmu sejarah dikenal dengan *kritik sumber* ini harus dilakukan dengan memilih dan memilah berbagai data yang ditemukan. Kritik sumber atau verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan (komparasi) berbagai sumber yang

³² Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm., 69.

ditemukan, baik antara sumber tertulis maupun dengan sumber tak tertulis. Hal ini terkait dengan validitas dan keabsahan sumber-sumber yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, baik yang berupa hasil wawancara, koran-koran, majalah dan sumber-sumber lainnya. Terlebih lagi situasi pada awal-awal kemerdekaan yang masih sangat tidak stabil, memungkinkan terjadinya perbedaan informasi. Belum lagi beberapa partai politik mempunyai media sendiri untuk menyebarkan informasi, sekaligus propaganda yang kebenarannya harus diteliti dengan baik. Dengan melakukan perbandingan (komparasi) antara sumber, maka akan dapat diketahui kebenaran data yang diperoleh.

Terkait penggunaan surat kabar sebagai salah satu sumber sejarah tertulis yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Sartono Kartodirdjo ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian. *Pertama*, harus diperhatikan ‘warna’ dari surat kabar tersebut; terutama adanya pengaruh dalam mengolah peristiwa-peristiwa. Munculnya pengaruh atas penulisan berita suatu peristiwa, sebab surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga menjadi wadah yang baik untuk menyebarkan pengaruh atau propaganda pada publik. Adanya ‘warna’ tertentu yang mempengaruhi surat kabar, dalam studi obyektif perlu diidentifikasi untuk mengungkapkan subjektivitas apa yang melekat pada sumber sejarah itu. *Kedua*, pada umumnya penggunaan fakta-fakta dalam surat kabar sering kurang teliti, salah satunya disebabkan oleh singkatnya waktu yang tersedia untuk mengolah informasi-informasi yang ada. Oleh sebab itu, perlu ketelitian dalam mengolah datanya. *Ketiga*, karena surat kabar sering muncul kecenderungan untuk menarik perhatian dan membuat berita yang sensasional, maka biasanya terjadi

penggambaran suatu kejadian yang berlebihan atau pemutar-balikan fakta-fakta sesuai dengan asas surat kabar itu. Oleh karena itu, perlu memperhatikan sumber-sumber informasi yang digunakan sebuah surat kabar. *Keempat*, karena surat kabar terkadang atau bahkan menjadi corong golongan politik atau sosial, maka perlu identifikasi pribadi terhadap pengarang-pengarangnya. Hal ini untuk mengetahui dengan jelas simpati dan antipatinya, pro dan kontra, termasuk kepentingannya.³³ Bahkan sebenarnya bisa lebih jauh lagi terhadap para penulis beritanya, redaktur, pemimpin redaksi atau pemilik media.

Setelah melakukan tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah, dan kritik sumber, maka sumber-sumber yang telah diyakini kebenaran dan keabsahannya kemudian diinterpretasi, dianalisis, hingga melahirkan sebuah sintesis terhadap penelitian yang dilakukan. Interpretasi dan analisis ini dilakukan agar dapat memahami secara mendalam permasalahan dalam penelitian berdasarkan berbagai sumber sejarah yang diperoleh. Hasil interpretasi dan analisis ini, kemudian dirangkai menjadi sebuah kesatuan peristiwa yang utuh, sehingga menjadi kesatuan yang selaras dengan penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan beberapa bidang keilmuan, khususnya marketing politik, sebagai alat bantu dalam mengungkap, mengurai dan menganalisis permasalahan dalam penelitian, tentu saja akan membuat berbagai data yang ditemukan dapat disajikan dengan lebih menarik dengan kajian yang lebih luas dan komprehensif.

³³ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm., 108-110.

Tahapan selanjutnya yakni melakukan penulisan yang dalam ilmu sejarah disebut historiografi. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diverifikasi, diinterpretasi dan dianalisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Penggunaan metode dan model penulisan ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah tulisan sejarah yang mudah dicerna, namun lebih komprehensif dalam mengungkap dan mengurai fakta-fakta sejarah. Sehingga dengan demikian penelitian ini bukan hanya sekedar menyajikan deretan fakta dengan penulisan yang kaku, tetapi akan menghadirkan historiografi yang berbeda dalam penyajiannya yang bersifat naratif deskriptif. Model historiografi semacam ini tentunya akan menyajikan fakta-fakta sejarah lebih mudah dipahami dan mendetail dari berbagai aspek.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai upaya untuk menghadirkan atau mensistematisasi pembahasan yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penulisan tesis. Sistematisasi argumen dalam sebuah kerangka acuan berfikir dalam penelitian yang berfokus pada pertarungan ideologi partai-partai politik pada Pemilu 1955 ini dilakukan agar nantinya berbagai sumber-sumber yang ditemukan dapat dirangkai secara sistematis dalam ruang berfikir diakronis dan sinkronis.

Penulisan hasil penelitian ini akan dibagi dalam 8 bab. Pembagian bab yang disusun dengan harapan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian secara sistematis.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan teoritis, metode penelitian dan sumber, dan sistematika penulisan. Berdasarkan cakupan bab pertama ini akan merangkum permasalahan-permasalahan, pentingnya dan manfaat penelitian ini dilakukan, bagaimana penelitian ini dilakukan, dan berbagai uraian terhadap jawaban dari beberapa permasalahan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab pertama ini.

Bab kedua ini akan mengungkap mengenai pemilihan umum 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara, termasuk sejarah sebelum pemilihan umum 1955. Pembentukan badan penyelenggara pemilihan umum, sosialisasi pemilihan umum, pendaftaran calon pemilih dan strategi penempatan calon legislatif potensial yang dilakukan peserta pemilu, menjadi bagian dalam bab ini.

Bab ketiga akan menguraikan partai politik dan realitas bayang-bayang teror yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu 1955. Bagaimana sejarah terbentuknya partai-partai politik, partai-partai politik yang bertarung di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara, dan bagaimana kerja sama antar partai politik di tengah-tengah persaingan dan teror yang selalu mengancam, akan disajikan dalam bab ini.

Bab keempat akan mengungkap masa kampanye dan hari pemungutan suara serta hasil yang diperoleh. Bagaimana partai-partai politik melakukan kerja sama, hingga saling serang antar partai politik. Bab ini juga akan menguraikan dan menganalisis bagaimana strategi partai politik, khususnya pemenang pemilu di

daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara dalam meraih suara. Membaca dan memetakan kekuatan partai politik pemenang pemilu, termasuk kemampuan partai-partai politik membangun jejaring, dan menempatkan calon legislatif yang potensial. Akan dianalisis pula mengapa partai dengan Dasar Agama mampu menguasai perolehan kursi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara dan mampu menumbangkan partai dengan Dasar Kebangsaan dan Sosialis/Komunis, bahkan partai/organisasi lokal.

Bab kelima merupakan bab penutup dari penulisan hasil penelitian ini. Sebagai bagian terakhir dari penulisan hasil penelitian ini akan dimuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan pada bab satu. Selain itu juga akan berisi kesimpulan terhadap permasalahan dan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab II

Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan/Tenggara

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.¹

Berbeda dengan pelaksanaan pemilu setelah Orde Baru dan masa Reformasi, berbagai aturan dalam pelaksanaan pemilu 1955 terbilang unik. Misalnya, dengan dipertarungkannya perseorangan/kelompok perorangan dengan partai politik/organisasi dalam pemilu 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR maupun Konstituante merupakan sistem pemilihan yang sampai saat ini tidak pernah lagi dilakukan. Yang sedikit mirip yakni setelah munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dulunya dipilih oleh pemerintah dengan nama yang berbeda yakni Utusan Daerah. Walaupun tetap bertarung memperebutkan kursi, namun calon anggota DPD tidak berhadapan dengan partai politik, akan tetapi sesama (perseorangan) calon anggota DPD.

Demikian pula dengan ideologi partai politik. Dalam pemilu 1955, setiap partai politik, bebas menentukan ideologi partainya. Oleh karena itu, beragam partai pun bermunculan dengan ideologi yang berbeda-beda. Akan tetapi, keragaman tersebut, oleh pemerintah digolongkan ke dalam 3 kelompok besar asas (dasar) partai yakni Dasar Kebangsaan, Dasar Keagamaan dan Dasar Sosialisme.

¹ Pasal 35, Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955.

Tentu sangat berbeda dengan situasi ketika Orde Baru berkuasa yang perlahan-lahan menyeragamkan ideologi partai politik, khususnya setelah pemilu 1971. Partai politik pun kemudian di satukan ke dalam 2 kelompok partai yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan partai-partai nasionalis dan agama (selain Islam) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam. Adapun Golongan Karya (Golkar) tidak digolongkan sebagai partai politik oleh Orde Baru, akan tetapi Golkar dapat mengikuti pemilu yang kemudian dijadikan kendaraan bagi Soeharto untuk berkuasa selama 32 tahun.

Selain sejarah pemilu di Indonesia, pembentukan badan-badan penyelenggara pemilu dan beberapa instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu 1955, juga menjadi hal mutlak untuk diurai dalam bab ini. Lembaga-lembaga yang terkait penyelenggaraan pemilu, Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Instruksi, serta Pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang menjadi pedoman dalam sistem politik dan pemilu yang berlaku, menjadi penopang penting dalam studi ini.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan berbagai dinamika yang terjadi di awal-awal (tahapan) pelaksanaan pemilihan umum 1955, termasuk pula dengan sosialisasi pemilu, pendaftaran pemilih dan keberadaan calon anggota DPR dan Konstituante. Penempatan calon (tokoh) dalam pemilu 1955 merupakan salah satu strategi setiap peserta pemilu untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Calon-calon yang potensial mendulang suara menjadi incaran peserta pemilu,

utamanya partai-partai politik, mulai dari tokoh-tokoh pergerakan, elite pemerintahan, politik hingga aristokrat.

2.1. Sejarah Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan/Tenggara

Sebelum pelaksanaan pemilihan umum 1955, di beberapa daerah otonom yang ada dalam provinsi Sulawesi telah melaksanakan pemilihan untuk anggota-anggota DPRD. Pemilu ini dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukannya pembekuan terhadap DPRD dan DPD, seperti di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, yang pada masa itu dilaksanakan pada pemerintahan Gubernur Sudiro.²

Pembubaran dan pembentukan, baik DPRD-DPD maupun daerah otonom, ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi-Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi. PP yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 6 September 1951 ini diundangkan pada 10 September 1951. PP ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan

² Maklumat Gubernur Sulawesi pada tanggal 3 Agustus 1951, menyebutkan bahwa sejak tanggal 3 Agustus 1951 pemerintahan di Sulawesi Selatan untuk sementara waktu berada di bawah pertanggung jawaban gubernur, sampai saat datangnya Peraturan Pemerintah mengenai pembekuan atau pembubaran Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan. Tanggal 6 September 1951 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan No. 56 tahun 1951 yang diundangkan tanggal 10 September 1951 tentang pembekuan DPRD dan DPD Sulawesi Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi.

Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-daerah Swatantra. PP ini diundangkan pada 12 Agustus 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952/48; TLN No. 263).³

Namun sebelum dikeluarkannya PP tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi, mengeluarkan surat keputusan untuk pelaksanaan pemilu. Usaha-usaha ke arah tersebut pertama-tama telah disusun oleh DRPD sementara di Minahasa, sebuah Peraturan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa tanggal 4 Desember 1950, No. R. 12/1/23/51. Pemilihan DPRD Minahasa pun kemudian dilaksanakan pada 14 Juni 1951 yang perhitungan suaranya dilakukan sejak 15 Juni sampai dengan 22 Juni di balai DPRD Minahasa. Dari 209.992 masyarakat yang mempunyai hak pilih, terdapat 155.454 yang datang memilih (74%) dengan suara sah sebanyak 151.982 suara. Jumlah suara sah ini kemudian dibagi (*kiesquotient*) dengan jumlah kursi yang diperebutkan (151.982: 25 kursi) yang menghasilkan harga 1 kursi sebanyak 6079 suara.⁴

Di wilayah Sulawesi Selatan, juga dilaksanakan pemilihan umum anggota DPRD Kota Besar Makassar melalui Surat Keputusan Acting Gubernur Provinsi Sulawesi Nomor 225 tanggal 9 Mei 1951 tentang Peraturan Pemilihan Darurat

³ Lihat juga, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991), hlm., 324.

⁴ "PNI in Minahasa de Helft Plus Een", *De Nieuwsgier*, Woensdag 27 Juni 1951, hlm., 2. "Uitslagen verkiezingen daerahraad Minahassa", *Java Bode*, 27 Juni 1951, hlm., 2. Dengan judul yang sama juga dimuat di *Indische Courant voor Nederland*, 4 Juli 1951, hlm., 2. Hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Minahasa, dari total 25 kursi yang diperebutkan, PNI mendapatkan 13 kursi. Adapun PASTI, Rukun Rakjat, Rukun Tani masing-masing mendapatkan 2 kursi. Sedangkan Partai Katholik, Parkindo, PIR, Rukun Rakjat Langoan, PSII dan PPI mendapatkan masing-masing 1 kursi. Lihat juga, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm., 179 dan 181.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pradja Makassar.⁵ Hal ini dilakukan sebagai usaha sambil menanti pengesahan keputusan-keputusan yang telah diambil terkait hal tersebut. Dikeluarkannya surat keputusan acting gubernur ini juga didasari pada PP Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnya.

Berdasarkan keputusan Acting Gubernur tersebut, maka pada tanggal 6 Februari 1952 di kota Makassar dilangsungkan pemilihan umum untuk memilih 25 anggota DPRD Kota Makassar secara langsung.⁶ Pendaftaran kemudian dilakukan pada Kepala Kampung. Sesuai dengan pasal 2 dari peraturan Nomor 225 tersebut yang mempunyai hak pilih adalah warga yang paling kurang selama 6 bulan sudah tinggal di kota Makassar. Hasil pendaftaran ternyata hanya 10.833 pemilih (4%), di mana perkiraan penduduk kota Makassar saat ini adalah 260.000 orang.⁷

Untuk wilayah Makassar ditetapkan tempat pemilihan di 4 lokasi pemilihan yakni: Distrik Ujung Tanah di Sekolah Sempurna No. 5, Distrik Wadjo di Sekolah Sempurna No. 20, Distrik Makassar di Sekolah Sempurna No. 4 dan Distrik Mariso

⁵ Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, *Memperkenalkan Sulawesi*, (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1954), hlm., 47.

⁶ "Gemeenteraad Makassar", *De Vrije Pers*, Vrijdag 8 Februari 1952, hlm., 1. Bandingkan dengan buku *Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), halaman 192 yang menyebutkan pelaksanaan Pemilu di Makassar pada tanggal 3 Februari 1952 dan Burhaman Djunedding dalam *Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2010, sudah diterbitkan), halaman 231 yang menyebutkan tanggal 2 Februari 1952.

⁷ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi. Op. Cit.*, hlm., 193. Bandingkan dengan data yang dimuat di koran dengan judul berita "Celebes Ingedeeld in elf kabupatens - Zelfbesturen zullen niet aan hun lot worden overgelaten", *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Vrijdag 8 Februari 1952, hlm., 2. Kotapradja Besar Makassar yang meliputi tiga pulau yaitu Lae-Lae, Samalona dan Pulau Moreaux dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 300.000 jiwa.

di Sekolah Sempurna No. 17. Di tempat pemungutan suara ini disediakan ruangan tertutup khusus untuk melakukan pengisian kartu pemungutan suara.

Pemilihan ini dilakukan secara rahasia dan pemilih diberikan kebebasan untuk mengisi kartu suaranya. Bagi pemilih yang melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam mengisi kartu suara, maka panitia pemilihan memberikan kesempatan satu kali untuk menggantinya.

Pelaksanaan pemilihan ini diatur dan diawasi oleh suatu komisi pusat. Demikian pula di setiap distriknya dibentuk pula komisi pemilihan, sesuai dengan pasal 67 hingga 71 dari peraturan darurat tentang pemilihan Nomor 225 tanggal 9 Mei 1951 tersebut. Komisi pemilihan pusat pada mulanya beranggota 6 orang. Akan tetapi karena adanya protes tentang keberadaan 5 anggota yang juga duduk sebagai calon, maka, sesuai dengan pasal 68 untuk mengatasinya Pemerintah Kota menganggap perlu untuk menambah lagi dengan 6 orang bukan calon. Adapun jumlah komisi pemilihan di tiap-tiap distrik yakni: Ujung Tanah beranggotakan 7 orang dengan anggota pengganti 5 orang, Wadjo 7 orang dengan anggota pengganti 3 orang, Makassar 7 orang dengan anggota pengganti 5 orang, dan Mariso 7 dengan anggota pengganti 3 orang.

Dalam pemilihan ini terdapat 17 lembar daftar calon yang terdiri dari: 1). Partai Buruh dengan 4 calon; 2). Masyumi 14 calon; 3). Pertip 1 calon, 4). LIM 3 calon; 5). Parkindo 5 calon; 6). Parindra 5 calon; 7). Tidak berpartai 1 calon; 8). PIR 3 calon; 9). Partai Katolik 3 calon; 10). ISBIE 2 calon; 11). PKR 9 calon, 12).

PSII 1 calon, 13). PSI 5 calon; 14). PDI 2 calon; 15). Organisasi Buruh Indonesia 1 calon; 16). Ser. Bur. Pek. Umum 1 calon dan 17). LISS 7 calon.⁸

Sebelum dilaksanakan pemilihan, sesuai pasal 25-36 peraturan pemilihan, komisi pemilihan memberikan kesempatan kepada masing-masing partai dan organisasi untuk mengajukan calon yang akan diusung dalam pemilu. Pengajuan calon ini dimulai dari tanggal 6 - 19 Desember 1951.

Sesudah proses pendaftaran calon, kesempatan dan hak diberikan kepada peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi kepada calon pemilih. Berbagai upaya digunakan partai-partai serta organisasi untuk menarik perhatian dan mendapatkan suara rakyat. Beberapa partai-partai melakukan pertemuan-pertemuan dan berbagai upaya lainnya seperti memasang dan menyebarkan pamflet-pamflet, bahkan melalui iklan-iklan di surat kabar yang terbit di Makassar. Meskipun demikian, upaya ini tidak begitu berhasil yang terlihat dari sedikitnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil pemilihan, terlihat jumlah partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jumlah partisipasi wajib pilih yang mendaftarkan diri hanya 4 % dari jumlah wajib pilih yang diperkirakan panitia, jumlah pemilih yang terdaftar pun sangat rendah partisipasinya dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dilihat di Distrik Mariso, dari 1781 pemilih hanya 877 (49 %) orang yang menggunakan hak pilihnya. Untuk Ujung Tanah mempunyai 1301 pemilih yang terdaftar hanya

⁸ Mengenai syarat keikutsertaan partai politik atau dapat dilihat pada Bab IV tentang Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil dan Daerah-daerah Lain yang Setingkat Dengan Daerah-daerah Tersebut, Pasal 4 dalam PP Nomor 39 Tahun 1950. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm., 194.

572 orang (44 %) yang ikut memilih. Distrik Makassar dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 4905 pemilih, yang ikut memilih hanya 1564 (32 %). Dan yang lebih rendah partisipasi pemilihnya yakni Distrik Wadjo, hanya 680 (24 %) yang menggunakan hak pilihnya dari 2846 yang terdaftar.⁹

Jika dihitung dari total 10.833 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, hanya 3683 yang datang dan menggunakan hak pilihnya atau hanya 33,99% dari total pemilih. Jumlah ini masih dikurangi dengan 246 suara yang dinyatakan tidak sah yang disebabkan oleh salah mengisi petak-petak yang telah ditentukan. Selain itu ada pula yang tidak menghitamkan kolom yang dipilih, tetapi hanya sekedar menulis calon yang dipilih.

Akibatnya, pembagian kursi selanjutnya didasarkan pada *kiesquotient* sebanyak 137 yang dianggap belum sempurna. Sebab pemilihan yang dilakukan hanya menghasilkan hasil 17 kursi dari hasil konversi suara yang telah ditetapkan sebelumnya. Peserta pemilu yang berhasil mendapatkan kursi yakni: Masyumi 4 kursi, PKR 3 kursi, PSII 1 kursi, Partai Katolik 2 kursi, LISS 2 kursi, Parkindo 2 kursi, LIM 1 kursi, Partai Buruh 1 kursi dan Parindra 1 kursi.

Oleh karena itu, untuk memenuhi 25 jumlah kursi yang telah disediakan, maka pemilihan selanjutnya diubah dengan didasarkan pada peraturan pemilihan DPRD Nomor 225 pasal 62. Berdasarkan hasil pembagian ulang kursi, maka diperoleh komposisi kursi sebagai berikut: Masyumi memperoleh 682 suara (7 kursi), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) 456 suara (4 kursi), Partai Katolik 290

⁹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi. Op. Cit.*, hlm., 193.

suara (2 kursi), Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan (LISS) 284 suara (2 kursi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 276 suara (2 kursi), Lembaga Indonesia Maluku (LIM) 254 suara (2 kursi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 344 suara (1 kursi), Partai Buruh 186 suara (1 kursi), Partai Indonesia Raya (Parindra) 147 suara (1 kursi), Partai Sosialis Indonesia (PSI) 117 suara (1 kursi), Pemuda Demokrat 110 suara (1 kursi), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR) 101 suara (1 kursi). Adapun calon lain yang tidak berpartai yakni: Usmany (70 suara), Organisasi Buruh Proletar (53 suara), Pertib (34 suara), Serikat Buruh Pekerjaan Umum (6 suara) dan ISBIE/Front Pemuda Indonesia (27 suara) tak mendapat kursi.¹⁰

Walaupun partisipasi pemilih sangat rendah, namun jalannya pemilihan cukup lancar dan aman, kendati situasi wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar masih diguncang pemberontakan Kahar Muzakkar.¹¹ Belum lagi tidak begitu lama sebelum pemilihan terjadi penggranatan terhadap Markas Komando Militer (KMK) di Makassar. Dalam peristiwa yang terjadi Sabtu malam, 2 Februari

¹⁰ "Politieke krachtsverhoudingen in Makassar", *Java Bode*, Vrijdag 8 Februari 1952, hlm. 2. "Makassars Nieuwe Gemeenteraad", *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Maandag, 11 Februari 1952, hlm., 1. "Politieke krachtsverhoudingen in Makassar", *Indische courant voor Nederland*, 14 Februari 1952, hlm., 1. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm., 192-197. Hasil pemilihan umum di Makassar memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan partai dan organisasi di Makassar. Walaupun skalanya kecil, namun peta kekuatan ini juga menjadi modal bagi Masyumi dalam menghadapi pemilihan umum 1955.

¹¹ Pimpinan TT VII Kolonel Kawilarang pada 17 Agustus 1951 mulai melancarkan Operasi "Merdeka" untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakkar. Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa (Edisi ke-2)*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979), hlm., 341.

1952 itu, seorang tentara terluka parah dan dua tentara lainnya mengalami luka ringan akibat ledakan tersebut.¹²

Dalam pelaksanaan pemilihan yang turut dihadiri oleh Gubernur Sudiro ini, masih jauh dari harapan, utamanya dalam partisipasi pemilih. Dengan hanya 4% wajib pilih yang terdaftar dan hanya 34% pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya, tentu hasil ini sangat tidak memuaskan. Namun demikian, sebagai peristiwa pertama dalam melakukan pemilihan anggota DPRD secara langsung, pemilu 6 Februari 1952 ini telah menjadi catatan sejarah penting dalam kehidupan demokrasi, khususnya di Makassar.

Sebagai peristiwa perhelatan demokrasi pertama yang dilaksanakan di Makassar setelah Indonesia merdeka, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilu tersebut dan berbagai petunjuk pelaksanaannya kepada masyarakat. Melalui Jawatan Penerangan (Japen) Kotapraja Makassar, berbagai bantuan penerangan berupa petunjuk pelaksanaan dan tata cara pemilihan dilakukan.

Kunjungan pegawai-pegawai penerangan ke empat titik pelaksanaan pemilihan dapat menjadi indikator besarnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pemilu tersebut. Frekuensi sosialisasi ini terlihat di distrik Mariso dilakukan 16 kali yang dihadiri 3.620 orang. Di distrik Makassar sebanyak 22 kali, dihadiri 18.262. Untuk distrik Wadjo dilaksanakan sebanyak 10 kali,

¹² “Handgranaat in Makassar”, *De Vrije Pers*, Dinsdag, 5 Februari 1952, hlm., 1. Lihat juga, “Makassars nieuwe gemeenteraad”, *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Maandag 11 Februari 1952, hlm., 1. “Politieke krachtsverhoudingen in Makassar”, *Indische courant voor Nederland*, 16 Februari 1952, hlm., 1.

dihadiri 13.200 orang. Adapun di Ujung Tanah, sosialisasi diselenggarakan 12 kali yang dihadiri 15.600 orang.

Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Selain penerangan langsung yang dilakukan pegawai Japen, ada pula ditampilkan film tentang pemilu, penyebaran buletin, brosur atau siaran-siaran kilat lainnya. Dilakukan pula penayangan iklan di bioskop-bioskop, bahkan pemasangan pamflet-pamflet yang berisi slogan-slogan atau hal-hal lain terkait pemilu di berbagai tempat.

Jika melihat kecilnya persentase pemilih yang mendaftar (wajib pilih) dan kecilnya pendaftar (pemilih) yang menggunakan hak pilihnya, menunjukkan masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, partai/organisasi peserta pemilu dan individu calon legislatif, tidak begitu berdampak signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor. Kurangnya kesadaran bernegara "*staatsbewust*" rakyat dapat menjadi salah satu sebab. Terlebih perdebatan antara golongan pendukung nagara federalis dan unitaris masih kuat, kendati NIT sudah bubar. Kemungkinan lain, dapat saja dikarenakan apa yang dilakukan anggota dewan selama ini tidak begitu berdampak pada rakyat. Bahkan mungkin dewan dianggap hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri dan golongannya, serta tidak pernah memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat. Oleh karenanya, jika pun rakyat menggunakan hak pilihnya, hal itu tidak dapat menjadi titik terang "*lichtpunten*" yang dapat memperbaiki hidup dan penghidupan mereka.

Namun sesungguhnya ada hal penting yang tidak bisa diabaikan terkait kurangnya wajib pilih yang mendaftarkan dirinya sebagai pemilih dan kurangnya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yakni persoalan keamanan. Sejak tanggal

17 Agustus 1951, Pimpinan TT VII Kolonel Kawilarang telah melancarkan Operasi “Merdeka” untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakkar. Dalam operasi ini juga mengeluarkan perintah SOB bagi wilayah di Sulawesi Selatan termasuk Makassar.¹³

Walaupun demikian usaha melahirkan anggota DPRD Kota Besar Makassar melalui pemilihan langsung akhirnya berhasil dilaksanakan. Kendati berbagai kendala yang rendahnya partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, tetapi pemilihan tersebut telah menghasilkan nama-nama anggota DPRD Kota Besar Makassar yang berasal dari partai dan organisasi yang menjadi peserta pemilu dan berhasil mendapatkan suara. Adapun 25 anggota DPRD Kota Besar Makassar yang berhasil terpilih berikht partai dan organisasinya yakni:

1. Masyumi (Ahmad Dara Syahrudin, Abbas Dg. Mallawa, Mohammad Noor, Sitti Ebong, Abd. Rachim Munier, Rafiuddin dan Ismail Napu).
2. PKR (Ch. Salawati, M. Towoliu, M. Zajad, dan Supangat)
3. Partai Katolik (Ngantung dan Niapali)
4. LISS (Sjamsuddin Qadar dan Salim Dg. Sitaba)
5. Parkindo (Caunang dan Sumbung)
6. LIM (Latupeirissa dan Manusama)
7. PSII (Sutan Mohammad Jusuf Samah)
8. Partai Buruh (Sjamsuddin Dg. Mangawing)
9. Parindra (HaEba Dg. Situdju)
10. PSI (Jusuf Mewengkang)
11. Pemuda Demokrat (La Side)
12. PIR (Intje Ibrahim Dg. Mile)¹⁴

¹³ “Motieverbod in Makassar”, *De vrije pers*, Woensdag 30 Januari 1952, hlm., 1. Baca juga tentang gangguan keamanan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 6 Februari 1952, salah satunya terjadinya serangan granat tangan di Markas Komando Militer di Makassar yang mengakibatkan seorang tentara mengalami luka serius dan 2 orang luka ringan. “Handgranaat in Makassar”, *De Vrije Pers*, Dinsdag, 5 Februari 1952, hlm., 1.

¹⁴ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi, Op. Cit.*, hlm., 196.

Pada tanggal 4 Maret 1952, Gubernur Sudiro melakukan pelantikan terhadap 25 anggota DPRD Kota Besar Makassar yang terpilih. Pelaksanaan pelantikan ini dilakukan usai pelantikan Kepala Daerah Minahasa, H.R. Ticoalu.

Sutan Muhammad Jusuf Samah, akhirnya terpilih menjadi Ketua dari DPRD Kota Besar Makassar. Tidak begitu lama, Dewan Pemerintah Daerah (DPD) kota Besar Makassar juga terbentuk pada April 1952. Ahmad Dara Syahrudin dari Masyumi kemudian disepakati menjadi Ketua DPD bersama Ch. Salawati dari PKR sebagai Wakil Ketua. Adapun anggotanya yakni M. Noor dari Masyumi, Latuperrisa dari LIM, dan Sjamsuddin Dg. Mangawing dari Partai Buruh.¹⁵

Dengan terbentuknya DPRD Kota Besar Makassar, maka dalam rapat dimunculkanlah nama-nama yang akan dipilih menjadi Walikota Makassar. Ada 4 nama calon Walikota yang akan diajukan kepada Pemerintah Pusat yakni:

1. Ahmad Dara Syahrudin dari Masyumi,
2. Abd. Radjab Dg. Masikki dari Masyumi tapi dicalonkan oleh Parindra dan LISS,
3. Abd. Hamid Dg. Magassing dari PIR,
4. H.A. Patoppoi dari Partai Buruh.¹⁶

Dari keempat nama ini oleh Pemerintah Pusat menetapkan Ahmad Dara Syahrudin sebagai Walikota Makassar. Dan pada Senin 30 Juni 1952¹⁷, Gubernur Sudiro atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik Ahmad Dara Syahrudin

¹⁵ Lihat pasal 15 tentang Susunan Dewan Pemerintahan Daerah dalam PP Nomor 39 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnya.

¹⁶ "Voordracht burgemeester van Makasser", *Jawa Bode*, Maandag 31 Maret 1952, hlm., 2. "Voordracht burgemeester van Makasser", *Indische courant voor Nederland*, 5 April 1952, hlm., 1.

¹⁷ "Makassar heeft een nieuwe burgemeester", *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Woensdag 2 Juli 1952, hlm., 2.

sebagai Wali Kota Makassar. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan protokol pelantikan Kepala Daerah tanggal 4 Januari 1947 Nomor A. 10/I/2 dan PP Nomor 35 Tahun 1950 tentang Sumpah dan Janji Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.¹⁸

Mulai saat itu, di seluruh daerah Provinsi Sulawesi, kecuali di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan yang masih langsung dipegang oleh Gubernur Sudiro¹⁹, seperti di beberapa daerah yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangir Talaud dan Kota Besar Makassar, pemerintahan telah dijalankan berdasarkan Undang-undang NIT Nomor 44 tahun 1950.²⁰

Walaupun pemilu 1952 berhasil dilaksanakan, akan tetapi Manai Sophiaan menanggapi hasil pemilu 1952 tersebut dengan menyebutkan bahwa pemilu yang dilaksanakan di Makassar itu tidaklah representatif. Manai Sophiaan (PNI) yang juga merupakan anggota DPR, mengatakan kepada wartawan, Senin, 11 Februari 1952, bahwa tidak adanya orang PNI yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar harus dikaitkan dengan fakta bahwa PNI telah membatalkan pengaturan pemilihan yang dibuat oleh mantan gubernur Lapien. Lebih lanjut Manai Sophiaan menegaskan bahwa dengan hanya 3000 orang dari 200.000 pemilih yang hadir, hal

¹⁸ Lihat pasal 1.

¹⁹ Sesuai dengan Pasal 1, PP Nomor 38 Tahun 1950 tentang Pindahan Kekuasaan Residen Kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Gubernur.

²⁰ Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 tentang pemerintah Daerah Indonesia Timur ditetapkan pada 15 Mei 1950. Undang-undang ini ditetapkan dalam rangka mempersiapkan dan menyesuaikan susunan ketatanegaraan pemerintahan daerah dalam lingkungan wilayah NIT dengan bentuk susunan ketatanegaraan pemerintahan NKRI yang akan terbentuk. Pembentukan undang-undang ini pada dasarnya hanya mengambil materi dari UU Nomor 22 tahun 1948 dengan segala penyesuaiannya (Lihat pasal 1 ayat 1-3). Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya, pasal 1, huruf a-c.

itu menunjukkan bahwa masyarakat belum kooperatif dengan pelaksanaan pemilihan tersebut. Oleh karena itu, hasil pemilu 1952 tersebut tidak mencerminkan proporsi yang benar.²¹

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, menjadi modal dari pelaksanaan pemilu 1955. Kendati partisipasi masyarakat tidak begitu besar, namun masyarakat telah mendapatkan gambaran terkait konsep pemilihan yang digagas pemerintah pusat pada pemilu 1955. Tidak hanya mengukur besar partisipasi masyarakat, proses pemilu 6 Februari 1952 ini juga menjadi ruang introspeksi bagi setiap partai dalam merumuskan strategi kemenangan pada pemilu 1955, khususnya di Dapil Sulawesi Selatan-Tenggara.

2.2. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Sebelum menggunakan nama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), sebagai nama penyelenggara pemilu 1955, berdasarkan UU Nomor 27 tahun 1948, nama pelaksana pemilu yakni Kantor Pemilihan. Pada Bab V Pasal 9 Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara-penyelenggara pemilihan disebutkan bahwa (1) Pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mempunyai Kantor Pemilihan Pusat di ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan (dapil), di ibu kota propinsi dan Kantor Pemungutan suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara,

²¹ "Makassaarse verkiezing niet representatief?", *Java Bode*, Dinsdag, 12 Februari 1952, hlm.,2. Lihat juga, "Makassaarse verkiezing niet representatief?", *Indische courant voor Nederland*, 16 Februari 1952, hlm., 1.

ditempat kedudukan Camat. Kantor Pemilihan mempunyai Cabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten di ibu kota kabupaten. (2) Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat selain tempat daripada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Kantor Pemilihan Pusat (KPP) memimpin proses pemilihan anggota DPR di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggota dan 3 wakil anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan berlaku untuk 5 tahun. Presiden juga mengangkat seorang ketua dan wakil ketua di antara para anggota tersebut.

Untuk masing-masing provisi, karena jabatannya (*ex officio*), gubernur menjadi ketua Kantor Pemilihan di daerahnya. Adapun Cabang Kantor Pemilihan akan memimpin pemilihan anggota DPRD di daerah kabupatennya. Meski demikian masih tetap di bawah perintah Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu (Provinsi). Demikian pula untuk wilayah yang lebih kecil lagi (Kecamatan) disebut Kantor Pemungutan suara yang memimpin pemilihan di daerah pemungutan suara di bawah perintah Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkupi daerah Kantor Pemungutan suara itu (Kabupaten). Untuk Susunan Cabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing kantor harus mempunyai ketua. Dan dalam tiap-tiap kelurahan, karena jabatannya, Lurah, membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewajibannya.²²

²² Pasal 10 - 12.

Susunan penyelenggara pemilu yang termaktub dalam UU Nomor 27 tahun 1948 tersebut kemudian mengalami perubahan, baik nama pelaksana maupun beberapa pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Perubahan ini terlihat saat dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Adanya penambahan kata “konstituante” tentu sangat berbeda dengan UU Nomor 27 tahun 1948 yang hanya menyebutkan DPR. Perbedaan ini juga terlihat jika merujuk pada Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang menyebutkan DPR dan MPR. Undang-undang ini kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1954 Tentang Penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia. PP ini didasarkan pada perlunya diadakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953.

Terkait penyelenggara pemilu, termasuk susunannya dari pusat sampai ke daerah, dalam Undang-undang No. 7 tahun 1953 ini juga mengalami perubahan. Pada pasal 17 di sebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk sebuah badan penyelenggara pemilihan yang bertempat di ibu kota Indonesia atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Presiden dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia. Untuk tiap-tiap daerah pemilihan (gabungan daerah-daerah dalam provinsi) di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan. Adapun tiap-tiap kabupaten di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri

penyelenggaranya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten. Setiap daerah pemungutan suara di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara dan tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.

Berdasarkan pasal 17 tersebut, terlihat pula adanya perubahan pada penentuan dapil yang sebelumnya berdasarkan masing-masing provinsi, namun telah diubah menjadi gabungan beberapa daerah dalam provinsi.²³ Hal ini terlihat pada pembagian dapil pada Bab III Tentang Daerah Pemilihan dan Daerah-Pemungutan Suara, Pasal 15 yang membagi dapil ke dalam 16 daerah pemilihan, di mana Sulawesi Selatan-Tenggara merupakan dapil XII. Dapil ini meliputi daerah Luwu, Mandar, Pare-Pare, Makassar, Kota Makassar, Bone, Bonthain (Bantaeng) dan Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ini, maka pemerintah membentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan Indonesia. PPI ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 188 Tahun 1953 tertanggal 7 November 1953. Atas keputusan tersebut, pada tanggal 28 November 1953, Presiden mengangkat sumpah dan melantik anggota PPI yang terdiri dari 9 orang yakni:²⁴

²³ Provinsi Sulawesi dibagi ke dalam dua dapil yakni XI Sulawesi Utara-Tengah dan Sulawesi Selatan-Tenggara. Dapil XI terdiri dari wilayah Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso.

²⁴ Jumlah ini sesuai dengan pasal 20 tentang susunan badan-badan penyelenggara pemilu yang menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota. Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun. Presiden mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara anggota-anggota. Namun pasal ini kemudian diubah melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1955 Tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten. pasal 1-3. Dengan demikian untuk PPI disebutkan "Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-

1. S. Hadikusumo (Ketua)
2. Rustam Sutan Palindih (Wakil Ketua)
3. Sudarnadi
4. Surjaningprodjo
5. Sudibjo
6. H. Sofjan Siradj
7. Sumarto
8. Hartojo
9. Asrarudin²⁵

Akan tetap jumlah anggota PPI kemudian di revisi. Susunan badan penyelenggara pemilihan seperti diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 oleh Pemerintah dirasa kurang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu mengadakan kemungkinan untuk menambah jumlah anggota badan-badan penyelenggara pemilihan itu dalam bentuk Undang-undang Pemilihan Umum. Berhubung waktu pelaksanaan pemilu yang semakin, maka perubahan atas undang-undang itu hanya bisa dilakukan dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat.

Didasarkan pada Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1955 Tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten, maka dilakukan perubahan terhadap jumlah anggota PPI. Termasuk pula pada penyelenggara pemilu pada

kurangnya sembilan orang anggota”. UU ini ditetapkan 13 September 1955 dan diundangkan pada 14 September 1955.

²⁵ “Plechtigheid ten Paleize - President installeert het verkiezingscomité - Stap op de weg naar stabiliteit van de staat”, *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Maandag, 30 November 1953, hlm. 2. Dalam susunan PPI ini tidak ada yang mewakili Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi melakukan protes dan disepakati bahwa Masyumi akan diakomodasi di semua panitia pemilihan di daerah-daerah. Presiden menyatakan, meski tidak ada wakil Masyumi yang masuk dalam dewan utama komisi pemilihan, namun presiden dan pemerintah memberikan jaminan bahwa seorang anggota Masyumi akan duduk di panitia pemilihan 16 daerah.

tingkatan di bawahnya melalui pasal 1 sampai pasal 3. Untuk PPI dilakukan penambahan anggota penyelenggara sebanyak 5 anggota yakni:

1. Dr. Soedarsono
2. Gusti Abdul Muis
3. Soegih Tjokrosoemarto
4. Drs. D.S. Matakupan
5. S. Widjaja²⁶

Selain itu, selama dalam proses menuju pelaksanaan pemilu, ada pula yang mengalami Pergantian Antara Waktu (PAW), baik karena mengundurkan diri maupun meninggal yakni:

1. A.B.M. Joesuf (Menggantikan Asrarudin yang mengundurkan diri)
2. R.M. Abdoel Sisdjojo Adiningrat (Menggantikan Achmad Roeslan yang sebelumnya juga menggantikan R. Moh. Saleh Surjaningprodjo)
3. Soehardjo (Menggantikan Sudibjo)²⁷

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan administrasi selama proses penyelenggaraan pemilu, PPI dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari unsur pemerintah yakni R. Soejono.

²⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 176 Tahun 1955 yang ditetapkan tanggal 26 September 1955. Kelimanya dilantik di Istana Negara pada 27 November 1955. Lihat juga, Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante* (Djakarta: Pertjetakan Batanghari NV, 1958), hlm., 78.

²⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 Tahun 1955 yang menyebutkan bahwa dengan keputusan tanggal 17 September 1955 No. 149 anggota Panitia Pemilihan Indonesia Sudibjo dan Asrarudin telah diperhentikan dari keanggotaannya, berhubung dengan pengangkatan masing-masing sebagai Menteri Sosial dan Menteri Muda Perhubungan. Keduanya digantikan oleh Soehardjo dan A.B.M. Joesoef. Dikeluarkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 205 Tahun 1955 yang memberhentikan Soerjaningprodjo yang digantikan oleh Achmad Ruslan Hadji Mohd. Seman. Lihat juga, Panitia Pemilihan Indonesia, *Ibid.*, hlm., 76-79.

Pelantikan dan pengambilan sumpah²⁸ anggota PPI ini dilakukan pada Sabtu 28 November 1953 pagi, oleh Presiden Soekarno di Istana Negara.²⁹ Pada tanggal 3 Desember 1953, diadakan pula timbang-terima Kantor Pemilihan Pusat dan dilanjutkan dengan rapat pleno pertama PPI pada 14 Desember 1953.

Selesai pelantikan dan timbang terima Kantor Pemilihan Pusat, PPI terus melakukan pembenahan dan persiapan pembentukan badan-badan penyelenggara pemilihan umum di daerah-daerah. Sebanyak 15 daerah pemilihan (dapil) yang akan dibentuk Panitia Pemilihan (PP). Panitia ini nantinya juga akan membentuk atau mengkoordinasikan pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten (PP Kab.), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP), hingga Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS).

Daerah Sulawesi Selatan-Tenggara, merupakan salah satu dari 15 daerah pemilihan yang dapat melaksanakan pemilu 1955. Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Juli 1953 kepada semua Gubernur dan Walikota (Jakarta Raya) No. J.B. 2/9/4 - No. Und . 5/11/37 disebutkan bahwa menurut Undang-undang Pemilihan Umum No. 7 tahun 1953³⁰, daerah pemilihan tidak lagi dibagi berdasarkan tiap-tiap provinsi, namun berdasarkan daerah pemilihan.

²⁸ Sesuai dengan pasal 27 UU No. 7 tahun 1953.

²⁹ “Pres. Soekarno installeert verkiezingscomité - Oppositiepartijen zijn er met in vertegenwoordigd”, *Het nieuwsblad voor Sumatra*, Maandag 30 November 1953, hlm., 1. Panitia ini memiliki sembilan anggota yang semua berasal dari beberapa partai politik, yaitu S. Hadikusumo dari PNI (Ketua), Rustam Sutan Palindih (PRN), Sudarnadi (PIR), Surjaningprodjo (NU), Sudibjo (PSII), H. Sofjan Siradj (Perti), Sumarto (Parkindo), Hartojo (BTI) dan Asraruddin (Partai Buruh).

³⁰ Pasal 15. Lihat juga, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1954 Pasal 27.

Oleh sebab itu, beberapa provinsi dibagi ke dalam beberapa dapil. Untuk daerah Provinsi Sulawesi dibagi ke dalam 2 daerah pemilihan yakni daerah pemilihan Sulawesi Utara-Tengah dan daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. Dalam instruksi bersama tersebut juga disebutkan bahwa untuk masing-masing daerah pemilihan itu akan dibentuk Panitia Pemilihan.

Adapun menurut keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Juli 1953 No. J.B. 2/9/2 tahun 1953 ditetapkan pula tempat berkedudukan masing-masing Panitia Pemilihan tersebut, di mana untuk Panitia Pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan berkedudukan di kota Makassar³¹. Adapun posisi Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota dari Panitia Pemilihan itu akan diangkat oleh Menteri Kehakiman. Gubernur tidak lagi secara otomatis menjadi Ketua Panitia Pemilihan karena jabatannya (*ex officio*).³²

Dengan berlakunya undang-undang pemilu yang baru, maka sebagai langkah awal dilakukanlah seleksi terhadap orang-orang yang akan duduk sebagai anggota Panitia Pemilihan. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi atas nama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang juga didasarkan pada petunjuk-petunjuk Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1953 tentang pembentukan badan-badan penyelenggara pemilihan. Menurut

³¹ Untuk daerah pemilihan Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya; Djawa Tengah di Kota Semarang; Djawa Barat di Kota Bandung; Kota Pradja Jakarta Raya di Kota Jakarta; Sumatera Selatan di kota Palembang; Sumatera Tengah di kota Bukittinggi; Sumatera Utara di kota Medan; Kalimantan Barat di Pontianak; Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin; Kalimantan Timur di kota Samarinda; Sulawesi Utara Tengah di kota Manado; Sulawesi Tenggara Selatan di kota Makassar; Maluku di kota Ambon; Sunda Kecil Barat di kota Singaraja; dan Sunda Kecil Timur di kota Kupang. Lihat juga pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1953.

³² Lihat juga, Panitia Pemilihan Indonesia, *Op. Cit.*, hlm., 456.

Undang-undang No. 7 tahun 1953 pasal 21 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang anggota di antaranya seorang Ketua dan Wakil Ketua.

Berdasarkan atas ketentuan-ketentuan tersebut, maka Gubernur Sulawesi kemudian membentuk Panitia Pemilihan di kedua daerah pemilihan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi yakni Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah. Seleksi dilakukan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing calon panitia dengan tetap merujuk pada petunjuk surat edaran bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1953 No. J.B. 2/9/4 - No. Und. 5/11/37/K.D.N. tentang Pembentukan Badan-badan Penyelenggara Pemilihan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan, maka berhasil dibentuk susunan keanggotaan panitia pemilihan untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan-Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.2/12/15 tanggal 2 Maret 1954 yakni:

Ketua
D.A Kairupan (Partai Rakyat Nasional)

Wakil Ketua
Sutardjo (Partai Nasional Indonesia)

Anggota:

1. Abd. Rasjid Faqih (Masyumi)
2. Moh. Awar (PKR)
3. S. Sunari (PSII)
4. Makmun (MURBA)
5. Sjamsul Kamar (Parindra)³³

³³ *Ibid.*, hlm., 517. Pada tanggal 23 Maret 1954, Panitia Pemilihan Sulawesi Selatan-Tenggara kemudian dilantik dan diambil sumpahnya oleh Abdul Razak Daeng Patunru (Residen Koordinator Provinsi Sulawesi) atas nama Menteri Kehakiman. Lihat juga,

Kendati orang-orang yang dipilih tersebut berasal dari beberapa partai, namun sesuai petunjuk surat edaran dua menteri tersebut, anggota badan-badan penyelenggara pemilihan yang terpilih bukanlah berarti sebagai wakil dari golongan/partai/organisasi mereka berasal. Kepanitiaan ini kemudian bertambah satu orang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.2/21/19 tanggal 4 Oktober 1955 yakni F.X.J. Kalangi.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki beberapa daerah yang sulit dijangkau, dapil ini membutuhkan banyak petugas penyelenggara. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan bahwa pemilu 1955 ini Daerah Pemilihan XII Sulawesi Selatan-Tenggara ini terbagi atas 8 Panitia Pemilihan Kabupaten, 350 Panitia Pemungutan Suara (kecamatan) dan 1.703 Panitia Pendaftaran Pemilih (desa). Delapan Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut yakni: Kota Besar Makassar, Kabupaten Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Bonthain, Kabupaten Pare-Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Mandar dan Kabupaten Sulawesi Tenggara.³⁴

Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Dapil XII Sulawesi Selatan-Tenggara, selanjutnya dilakukan pula pembentukan Panitia Pemilihan (PP) Kabupaten dan sekretariat yang membantu kesekretariatan pemilu. Berdasarkan Undang-undang Pemilu pasal 17 angka 3, maka dalam tiap-tiap Kabupaten atau

“Upatjara Pelantikan Panitia Pemilihan Umum Daerah XII di Gubernuran”, *Rakjat Berdjoang*, 23 Maret 1954., hlm. 1.

³⁴ Undang-undang Nomor 7 tahun 1953, tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bab III Pasal 15. Diperkuat pula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. J.B. 2/9/4 - No. Und. 2/11/37/KDN.

daerah-daerah yang menurut pasal 130 ayat 1 UU Pemilihan Umum, yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri, dianggap sebagai Kabupaten, dibentuk juga panitia yang disebut Panitia Pemilihan Kabupaten.³⁵

Berdasarkan pasal 22 UU Pemilu, jumlah anggota PP Kabupaten ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.³⁶ Adapun di daerah-daerah di mana telah ada Bupati, maka karena jabatannya secara otomatis menjabat sebagai Ketua PP Kabupaten. Adapun anggota-anggota lainnya, antara lain seorang Wakil Ketua diangkat dan diperhentikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.³⁷ Pembentukan

³⁵ Prosedur pembentukan Panitia-panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariatnya, sama dengan prosedur pembentukan Panitia-panitia Pemilihan dan Sekretariatnya, yakni seperti yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juni 1953.

³⁶ Jumlah anggota ini kemudian berubah dengan adanya Undang- Undang Darurat Nr. 18/1955 yang mengubah batas jumlah maksimum 7 orang, menjadikan jumlah 7 orang sebagai batas minimum anggota. Masa keanggotaan PP Kabupaten, yang menurut pasal 22 UU Pemilu harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, semula ditetapkan untuk masa 2 tahun, tetapi berhubung dengan belum dapat diselesaikan semua tugasnya setelah masa 2 tahun itu, maka masa keanggotaan kemudian diperpanjang dengan beberapa bulan.

³⁷ "Panitia2 Pemilihan Kab. Seluruh Sulawesi telah ditetapkan oleh Acting Gubernur," *Pedoman Rakjat*, 4 Maret 1954, hlm. 1. Adapun susunan PP Kabupaten yang terbentuk di seluruh wilayah Dapil XII Sulawesi Selatan-Tenggara yakni: 1). **Panitia Pemilihan Kota Besar Makassar** - Ketua: Ahmad Dara Syahrudin, Wakil Ketua: Ma'mun Daeng Mattiro. Anggota; 1. Osman Lalang, 2. A. Azis Daeng Situju, 3. A. Tombokan, 4. Abdul Muin Daeng Tete, 5. A. Muhdi Sjafei Djalawali. 2). **Panitia Pemilihan Kabupaten Makassar** - Ketua: H.M. Yunus Daeng Mile, Wakil Ketua: Moch Jusoeff, Anggota; 1. Andi Mandatjingi, 2. Makka Daeng Serang, 3. Andi Pakki, 4. Abd. Kadir Daeng Mangung, 5. A. Rasjid Leo. 3). **Panitia Pemilihan Kabupaten Pare-Pare** - Ketua: Maladjong Daeng Liwang, Wakil Ketua: B. Rasjid, Anggota; 1. Husain, 2. Affandi, 3. Sadilah, 4. H. A. Tjambolong, 5. Hamzah Asnawi, 6. B. Daeng Nompo. 4). **Panitia Pemilihan Kabupaten Luwu** - Ketua: Abd. Madjid, Wakil Ketua: Pattaropura, Anggota; 1. Andi Kaso Topalemmai, 2. Batjo Tadjuddin, 3. M. Saleh Daeng Situju, 4. Andi Bintang, 5. K.M.L. Pangala. 5). **Panitia Pemilihan Kabupaten Bonthain** - Ketua: Alimuddin Daeng Mattiro, Wakil Ketua: R.S. Mangku Kusumo, Anggota; 1. Abd. Azis Paijo, 2. Andi Massualle, 3. A.M.S Karim, 4. Ahmad Munassar, 5. Muh. Ali. 6). **Panitia Pemilihan Kabupaten Bone** - Ketua: Andi Pangerang, Wakil Ketua: A. M.Kasim, Anggota; 1. J. Izaak, 2. S.T. Hadidin, 3. M. Rauf Husain, 4. Nurdin, 5. Muh. Ishak. 7). **Panitia Pemilihan Kabupaten Mandar** - Ketua : Sampara Daeng Lili, Wakil Ketua: Mattotorang, Anggota; 1. A. Sjukur Rahim, 2. A.S Mokuan, 3. Hasanuddin, 4. Umar, 5. Joesoef S. 8). **Panitia**

organisasi atau badan-badan penyelenggara pemilihan umum ini pun kemudian dilakukan hingga tingkat Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2.3. Sosialisasi Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum 1955, keberadaan Kementerian Penerangan yang merupakan alat saluran atau penghubung antara Pemerintah dan Rakyat, tidak hanya berperan dalam menyiarkan berbagai hal terkait informasi yang bersumber dari pemerintah, akan tetapi juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum 1955. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini, di mana media yang menjadi sumber informasi sangat melimpah dan peran-peran dalam mensosialisasikan suatu momen pemilihan tidak dapat lagi dimonopoli suatu instansi pemerintah.

Pada pemilu 1955, upaya memberikan pendidikan politik kepada rakyat tentang pemilihan umum bukanlah hal mudah dan membutuhkan waktu sebentar. Melakukan sosialisasi pemilu kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 80 juta ketika itu, tidak akan mungkin dicapai dalam kurun waktu sebulan dua bulan. Apalagi jika hanya dilakukan oleh PPI, Partai Politik/organisasi atau peserta pemilu lainnya yang tentunya tidak semua memiliki infrastruktur hingga mampu menjangkau ke akar rumput. Terlebih jika kekuatan finansial partai politik/organisasi atau peserta pemilu tidak begitu besar, tentunya akan sangat

Pemilihan Kabupaten Sulawesi Tenggara - Ketua : R.M. Pasundan, Wakil Ketua : La Ode Halim, Anggota; 1. Abdoel Wahab, 2. Nuhung Daeng Tali, 3. M. Nur, 4. Aboenawas, 5. Halidin.

mempengaruhi kemampuan dalam memperkenalkan partainya kepada masyarakat hingga ke tingkat bawah.

Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemilihan umum, termasuk memperkenalkan peserta pemilu, tahapan pemilu dan tata cara dalam menggunakan hak pilih, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dalam mendukung sosialisasi terkait pemilu ini, maka setelah dilantiknya Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juni 1953), pada April 1952, Kementerian Penerangan (Kempen) meluncurkan kampanye informasi terkait pemilihan umum. Kampanye ini dilakukan dalam tiga tahap yang dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menjiwa pentingnya pemilu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu, Kementerian Penerangan telah membentuk Badan Koordinasi Pemilihan Umum (BKPU) yang memiliki cabang di setiap provinsi. Sesuai namanya, badan ini akan mengoordinasikan kampanye informasi dari setiap badan informasi. Kampanye ini dilakukan melalui radio, film, *leaflet*, poster, dan berbagai media lainnya. Sebagai bagian dari kampanye ini, setiap Kamis malam, RRI akan menyajikan siaran khusus tentang pemilihan umum dalam programnya “Pengumuman Pemerintah”.³⁸

Selain itu, untuk memperjelas peran Kempen, khususnya dalam sosialisasi pemilu, dilakukan pertemuan pada tanggal 17 Juli 1953 antara Menteri Penerangan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman sebagai Panitia Ad Hoc

³⁸ “Voorlichtings campagne - Dealgemene Verkiezingen”, *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Woensdag 18 Maret 1953, hlm., 2. Lihat juga, “Menjelenggarakan Kampanye”, *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke IV No. 4 - APRIL 1953, hlm., 60-62.

Pemilu.³⁹ Dan keesokannya tanggal 18 Juli 1953 dikeluarkanlah nota pemberitahuan kepada Kempen terkait keterlibatan dan tanggung jawab Kempen dalam sosialisasi pemilu. Nota ini pun langsung diteruskan oleh Sekjen Kempen kepada seluruh Jawatan Penerangan (Japen) yang ada di provinsi dan kabupaten.

“... jang paling penting ialah bahwa pertemuan kemarin menetapkan sekali lagi, bahwa Menteri Penerangan sadja jang menanggung djawab segala pemberian pengertian pada rakjat mengenai segala soal sekitar Pemilihan Umum. Dus penanggungan djawab tersebut bukanlah *gedeelde verantwoordelijkheid*⁴⁰ dengan lain Menteri.⁴¹

Tidak mudah bagi juru penerang dalam mensosialisasikan hal-hal terkait teknis pemilihan. Akan tetapi, karena sudah banyak mengetahui mengenai undang-undang pemilu dan mendapat pelatihan terkait hal-hal teknis, maka dengan mudah juru penerang mampu menjawab berbagai pertanyaan teknis terkait pemilu.

Titik berat pada peran Kementerian Penerangan dalam pembahasan sosialisasi pemilihan umum ini terkait tugas yang diemban kementerian ini kembali diperkuat melalui kesepakatan dengan Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 28 April 1954. Setelah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan terbentuk dari pusat sampai ke daerah-daerah, dibuat kesepakatan dalam hal penegasan tentang pembagian pekerjaan antara Menteri Penerangan dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Pembagian tugas yang disepakati pada 28 April 1954 tersebut antara lain menyebut bahwa sosialisasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang selama

³⁹ Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan DPR pada tanggal 29 September 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 22 Agustus 1955 sekali lagi meluaskan susunan Panitia Ad Hoc dengan Menteri Penerangan dan Menteri Muda Perhubungan. *Op. Cit.*, hlm., 7.

⁴⁰ Tanggung jawab bersama.

⁴¹ “Fungsi Penerangan dalam Pemilihan Umum”, *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke VI No. 4 - April 1955, hlm., 256.

ini masih bersifat pendidikan politik yang dilakukan Kementerian Penerangan, harus juga memberikan penjelasan yang bersifat teknis informatif kepada masyarakat. Dan untuk semua tugas tersebut diberikan tanggung jawab seluruhnya kepada Kementerian Penerangan dan jawatan-jawatan Penerangan yang ada di daerah-daerah.

“Penerangan Pemilihan Umum yang bersifat politis-edukatif dan teknis-informatif kepada umum dilakukan oleh Kementerian Penerangan dan Djawatan-djawatan Penerangan”.⁴²

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum 1955 yang merupakan pemilu nasional pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemilu ini dimaksudkan untuk membangun kehidupan demokrasi di Indonesia yang baru merdeka.

Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan pelaksanaan pemilu, program dan jadwal yang harus diketahui masyarakat sehingga bersiap, khususnya dalam masa pendaftaran pemilih. Dengan demikian masyarakat dapat berperan serta dalam proses tersebut. Dan yang paling penting yakni menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang sudah terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan yakni pada hari pemilihan berlangsung. Sebab kenyataan pemilu lokal sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pendaftaran, hingga hari pelaksanaan pemilihan sangat rendah, khususnya di Makassar. Oleh karenanya, sosialisasi pemilu bagi

⁴² *Ibid.*

pemilih dalam pemilu 1955 ini sangat penting dilakukan secara masif mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, khususnya di daerah kabupaten, terlebih di desa-desa. Belum lagi jika melihat dengan kondisi keamanan di beberapa daerah yang tidak kondusif.

Daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara merupakan salah satu dapil yang cukup sulit selama dilakukannya sosialisasi pemilu. Selain karena beberapa daerah sulit terjangkau, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah (masih banyak yang buta huruf), dapil ini juga diselubungi oleh konflik sejak tahun 1950-an hingga pelaksanaan pemilu 1955. Pemberontakan Kahar Muzakkar menjadi penyebab utama tidak stabilnya kondisi keamanan menjelang pelaksanaan pemungutan. Berbagai tahapan pemilu mengalami kendala hingga harus tertunda, bahkan beberapa daerah tidak dapat melaksanakan pemilihan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi sebagai garda terdepan dalam melakukan sosialisasi pemilu, khususnya di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara tetap menjalan tugasnya di tengah-tengah persoalan keamanan yang masih belum terselesaikan. Untuk membantu sosialisasi mengenai pemilu, Jawatan Penerangan Kota Besar Makassar secara berturut-turut dari tanggal 5-7 Mei 1953 melaksanakan Konferensi Dinas yang diikuti oleh para juru penerang dari Japen Kota Makassar, Kepala-kepala Distrik dan seluruh Kepala Kampung dalam wilayah Kota Besar Makassar.

Pertemuan yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Masyarakat ini dimaksudkan untuk membicarakan bersama pasal-pasal yang tercantum dalam

Undang-undang No. 7 Tahun 1953. Berdasarkan laporan Andy Ma'moor, Bahagian Urusan Daerah, Seksi Lapuran Daerah Jawatan Penerangan RI Kota Besar Makassar, hasil dari konferensi tersebut diperoleh kesepahaman tentang tugas yang harus dijalankan terkait Undang-undang No. 7 Tahun 1953.⁴³

Konferensi juga dilaksanakan Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi dari tanggal 22 hingga 25 Juni 1953 di kota Makassar. Konferensi ini dihadiri kepala-kepala Jawatan Penerangan dari 12 kabupaten dan Jawatan Penerangan Kota Besar Makassar, Menado, wakil Kementerian Penerangan, para pemimpin umum Jawatan Penerangan Sunda Ketjil dan Sulawesi serta pejabat-pejabat sipil dan militer lainnya.

Selain membahas persoalan pertanian, perekonomian, koperasi perkembangan pemerintahan terkait dengan tugas penerangan, dalam konferensi tersebut juga berfokus pada pembicaraan mengenai pemilihan umum yang telah jelas arah pelaksanaannya setelah dikeluarkannya UU Pemilu No. 7 Tahun 1953.⁴⁴ Oleh karena itu, untuk melaksanakan tahapan sosialisasi pemilu ini di tahun 1954, Japen Provinsi Sulawesi membentuk 2 Tim Penerangan yang terdiri: Tim daerah Pemilihan XI dan Tim daerah Pemilihan XII. Tim daerah Pemilihan XII kemudian dibagi dalam 3 tim yang bertugas mendatangi daerah-daerah dan memberi penjelasan tentang pemilu. Demikian pula tugas yang sama diberikan kepada Daerah Pemilihan XI yang terbagi atas 2 tim.

⁴³ “Konferensi Dinas Djawatan Penerangan Kota Besar”, *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke IV No. 6 - Juni 1953, hlm., 67.

⁴⁴ “Puspa Ragam Penerangan”, *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke IV No. 6 - Juni 1953, hlm., 70. Dalam konferensi ini, Ananta Ds, Pemimpin Umum Japen Provinsi Sulawesi, juga telah mengakhiri masa tugasnya dan dilakukan upacara timbang terima dengan pejabat baru, Dipodiputro yang sebelumnya menjadi kepala Japen Provinsi Sunda Ketjil.

Selama melaksanakan tugas melakukan sosialisasi pemilu, kedua tim ini telah memberikan penjelasan-penjelasan kepada wakil-wakil dari berbagai organisasi pelajar, pamong praja dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Selain sosialisasi ceramah, tim juga melakukan sosialisasi pemilu dengan menggelar pertunjukan-pertunjukan. Dalam tahun 1954, Japen Sulawesi telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 691 kali.⁴⁵ Secara keseluruhan, sejak akhir tahun 1954 dan awal tahun 1955, Japen Provinsi Sulawesi telah melaksanakan sosialisasi mengenai pemilihan umum sebanyak 37.300 kali yang dihadiri sebanyak 13.675.575 orang.⁴⁶

Sebelumnya, pada tanggal 10 - 11 Maret 1954, telah diadakan konferensi bersama antara Japen dengan Panitia Pemilihan, termasuk pula Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftar Pemilih untuk membahas Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954. Dalam konferensi tersebut dibicarakan terkait pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja sama dalam melaksanakan tugas masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih. Terlebih sebelumnya, PPI juga telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kempen untuk melakukan sosialisasi, baik berupa pendidikan politik, maupun pada teknis pelaksanaan pemilu.⁴⁷

⁴⁵ "Fungsi Penerangan dalam Pemilihan Umum", *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke VI No. 4 - April 1955, hlm., 257-260.

⁴⁶ "Album Penerangan", *Mimbar Penerangan*, Edisi Tahun Ke VI No. 8 - Agustus 1955 hlm., 607.

⁴⁷ Dalam pembukaan konferensi tersebut, turut memberikan sambutan yakni Wakil Gubernur Sulawesi, Kepala Japen Provinsi Sulawesi, Ketua Panitia Pemilihan Kota Makassar/Walikota dan Kepala Japen Kota Makasar. N.C. Tuwuh, Kepala Bagian Pewartaan Japen Kota Makassar memberitakan, bahwa konferensi dilanjutkan dengan membahas Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan ini kesempatan tanya jawab juga diberikan dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para peserta, utamanya para anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang terdiri dari Kepala-kepala Kampung dan Polisi-polisi Kampung.

Dalam kesepakatan yang dibuat terkait hal-hal penegasan tentang pembagian pekerjaan, antara Menteri Penerangan dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada 28 April 1954 tersebut, antara lain disepakati bahwa sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan Kementerian Penerangan yang bersifat pendidikan politik, dapat pula memberikan penjelasan yang bersifat teknis pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.

Setelah dicapai kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Japen dalam pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1954 yang terkait dengan UU No. 7 Tahun 1953, maka diputuskan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik dan intens antara kedua pihak, terkait pelaksanaan tugas di lapangan dalam memberikan penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pemilu. Selain, disepakati pula akan melaksanakan pelatihan dan simulasi pendaftaran dan pemungutan suara di setiap kecamatan dalam Kota Makassar, utamanya di tempat-tempat yang dianggap penting.⁴⁸

Untuk mendukung berbagai program Japen Provinsi Sulawesi, utamanya dalam melakukan sosialisasi pemilu, maka pada Jumat tanggal 11 Juni 1954 dilaksanakan upacara pemasangan pesawat pemancar RRI yang baru oleh Kepala Studio RRI Makassar. Upaya ini sangat mendukung bagi kelancaran sosialisasi yang tidak hanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, tetapi juga dalam hal penyebaran informasi mengenai pemilu yang menjadi tugas

⁴⁸ Ahmad Dara Syahrudin, Ketua Panitia Pemilihan Kota Makassar yang juga Walikota memimpin sidang pertama. Adapun sidang kedua dipimpin Kepala Japen Kota Makassar, M. Riza dan sidang terakhir dipimpin Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kota/Patih, Ma'mun Dg. Mattiro. "Konferensi Bersama Djapen Kota Makasar Dan Panitia Pemilihan Umum Kota Makasar", *Mimbar Penerangan*, Edisi Tahun Ke V No. 7 - Juli 1954 hlm., 555-557.

tambahan Kempen dalam membantu suksesnya pemilu 1955. Pemancar baru ini berkekuatan 20 KW dan menjadi yang terbesar di luar Jawa.⁴⁹

Dalam suatu Pekan Raya Ekonomi ke - I yang dilaksanakan di Makassar, Japen Sulawesi juga tidak ketinggalan untuk berpartisipasi, termasuk menggelar berbagai penjelasan mengenai pemilu. Acara yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 1955 dan akan berlangsung selama satu bulan yang dilaksanakan di ibukota Provinsi Sulawesi (Kota Makassar) itu, telah dibuka secara resmi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Dengan menggunakan ornamen Toraja, stan Japen Sulawesi mendapat banyak pengunjung. Bagi Japen, apa yang dipamerkan hendaknya dapat dipahami para pengunjung, utamanya terkait pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955.⁵⁰

Aktivitas sosialisasi terkait pemilu bukan hanya terjadi di Makassar, tapi juga di berbagai daerah-daerah. Dalam laporan B.T Arunglamba, Kepala Seksi Urusan Daerah Japen Kabupaten Luwu menceritakan bahwa Kabupaten Luwu, dengan ibukota Palopo, merupakan daerah pedalaman yang letaknya sangat jauh dari ibukota Provinsi Sulawesi, Makassar. Kondisi ini menimbulkan banyaknya kesulitan yang harus dihadapi dalam melakukan sosialisasi. Selain itu, para juru penerang juga harus menghadapi masyarakat yang sebahagian besar masih buta huruf dan masih ada yang belum mengerti bahasa Indonesia. Karenanya, disamping

⁴⁹ Dalam upacara peresmian tersebut hadir pula Gubernur Sulawesi yang sekaligus membuka gedung pemancar tersebut. "Pusparagam Penerangan", *Mimbar Penerangan*, Edisi Tahun Ke V No. 6 - Juni 1954, hlm., 486.

⁵⁰ "Pekan Raya Ekonomi Ke - 1 Di Makassar - Paviljun kita mendapat penuh perhatian," *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke VI No. 9 - September 1955, hlm., 695-697.

memberikan penjelasan menggunakan bahasa daerah, dalam melakukan sosialisasi pemilu juga menggunakan *spandoeken* (spanduk) dan pemutaran-pemutaran film.

Laporan Arunglamba juga menyebutkan, dalam melaksanakan sosialisasi ini, beratnya kondisi alam yang berupa gunung dan hutan lebat, membuat mobil unit penerangan Japen Luwu, tidak dapat dimanfaatkan di semua daerah. Beberapa daerah harus ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kuda, sebab tidak semua jalan juga dapat dilalui kuda. Selain program melalui Japen sendiri, sosialisasi pemilu juga terkadang melalui program kerja sama dengan instansi-instansi lain. Sehingga bila jawatan-jawatan atau instansi-instansi pemerintah lainnya akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, sering melibatkan Japen Luwu untuk ikut serta.⁵¹

Djunaid Nuh, dari Japen Kabupaten Parepare, juga melaporkan berbagai aktivitas sosialisasi terkait pemilu yang dilakukan di Enrekang. Laporan ini menyebutkan rombongan yang terdiri atas Kepala Japen Parepare, Patih, juru penerang dan beberapa instansi lain yang ada di Kabupaten Parepare, mengadakan pemutaran film di beberapa tempat di daerah Kawedanan Enrekang.⁵²

Beratnya tugas-tugas yang harus diemban para juru penerang selama proses sosialisasi, ternyata juga harus menghadapi tuduhan dianggap tidak netral dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu. Kasus yang terjadi di Kabupaten Bone (Wilayah Soppeng) terkait tindakan juru penerang yang dianggap

⁵¹ “Suka Duka Melakukan Tugas Penerangan Di Kabupaten”, *Mimbar Penerangan*, Edisi Tahun Ke VI No. 4 - April 1955, hlm., 301.

⁵² “Suka duka Djurupenerang”, *Mimbar Penerangan*, Edisi Tahun Ke VI No. 5 - Mei 1955, hlm., 393.

mengampanyekan salah satu partai politik atau ideologi partai, merupakan salah satu contoh. Kasus ini bahkan terus berproses sampai ke Mahkamah Agung.

Merujuk pada surat “rahasia” Bagian Politik Provinsi Sulawesi ini, ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri/Biro Politik dan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia. Surat dengan No. Polx V/15/45 tanggal 9 Oktober 1954 yang ditandatangani J. Latumahina (Bahagian Politik) atas nama Gubernur Sulawesi ini menyebutkan bahwa penjelasan M. Ishak saat melakukan sosialisasi terkait pemilu sudah keluar dari tugasnya sebagai juru penerang pemerintah. Dalam surat tersebut juga terdapat tiga lampiran mengenai kasus pidato yang dilakukan Jupen Kabupaten Bone, M. Ishak yang bermasalah dan menjadi bahan yang dilaporkan.

Berdasarkan laporan Mantri Kabupaten Bone, Andi Muri di Lalebata/Marioriawa (Soppeng) tertanggal 31 Juli 1954, bahwa penerangan yang diberikan oleh M. Ishak dalam sosialisasi tidak bersifat umum, akan tetapi untuk kepentingan partainya. Demikian pula laporan Mantri Kabupaten A.A Rasjid, KPN Watansoppeng tertanggal 2 Agustus 1951 yang menyebutkan bahwa penerangan yang diberikan M. Ishak dalam hanya dapat diucapkan untuk partai-partai yang berideologi Nasional dan bukan untuk diucapkan kepada masyarakat sebagai juru penerang pemerintah.

Dalam laporan Andi Muri menjelaskan bahwa dalam pidato M. Ishak yang memberi penerangan di Welonge pada malam Sabtu tanggal 16-17 Juli 1954 menyimpang dari seharusnya sebagai anggota penerangan yang ditugaskan memberikan penjelasan mengenai Pemilihan umum, sebab M Ishak mengatakan bahwa Negara Indonesia sekarang adalah Negara Nasional, sehingga dianjurkan

janganlah mengubah Negara Nasional itu. Masyarakat hanya perlu mengisi negara yang ada sekarang ini. M. Ishak juga mengatakan bahwa Negara Nasional itu mempunyai Pancasila yang tidak boleh diubah-ubah. Karenanya, pemilihan umum yang akan dilaksanakan bukan untuk mengubah dasar Negara yang ada sekarang.

Sumber permasalahannya menurut laporan Andi Muri dan A.A. Rasyid adalah penyebutan kata Negara Nasional dianggap sebagai upaya mengampanyekan partainya sendiri, terlebih dilakukan di depan ribuan orang yang hadir. Seperti yang terjadi di daerah Batubatu yang dihadiri sekitar 7000 orang. Selain mendengar penjelasan mengenai pemilihan umum, masyarakat juga disuguhi dengan pemutaran film.

Karena itu, dalam laporannya tertanggal 31 Juli 1954 (Watansoppeng), Andi Muri berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Jawatan Penerangan perlu mengambil tindakan yang semestinya, agar menjadi contoh kepada anggota-anggota penerangan lainnya. Sebab jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Pemerintah.

Meski demikian, salah satu laporan yang membantah laporan Andi Muri dan A.A. Rasyid juga dilampirkan dalam surat Gubernur tersebut. Laporan ini berasal dari Polisi Negara Wilayah Soppeng tertanggal 15 Agustus 1954, yang dibuat Saleh Madjid, Komandan Muda Polisi, yang juga menjadi salah seorang aparat yang ikut serta dalam rombongan penerangan Japen Kabupaten Bone.⁵³ Dalam laporan menyebutkan bahwa penjelasan M. Ishak terkait pemilihan umum, tidak terlihat

⁵³ Rombongan ini terdiri dari beberapa orang dari instansi Sipil dan Militer, serta Japen Bone.

adanya tendensi politik. Apa yang disampaikan mengenai pemilihan umum secara keseluruhan tidak menyimpang dari tugasnya sebagai pegawai penerangan pemerintah dan juga tidak menyinggung perasaan golongan tertentu. Surat yang bersifat rahasia ini juga melampirkan laporan lengkap dari ketiganya.

Surat Gubernur Sulawesi ini pun mendapat balasan dari Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia yang ditandatangani Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Soeprapto. Surat tertanggal 30 Oktober 1954 Plk. C.6/4315/1504 Perihal Pidato M. Ishak ini, selain ditujukan kepada Gubernur Sulawesi, juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Jawatan penerangan Provinsi Sulawesi.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kejaksaan Agung beranggapan bahwa walaupun apa yang dilaporkan Mantri Kabupaten Andi Muri dan A.A. Rasjid mengenai pidato M. Ishak mengandung kebenaran, namun hal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang harus diambil tindakan secara *justitice* (Peradilan). Kalaupun M. Ishak membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai juru penerangan, maka Jawatan Penerangan berkewajiban untuk membuat koreksi dan melakukan tindakan administratif yang dianggap perlu.

Berdasar surat tersebut, Kepala Bahagian Politik, u.b. Komis, A.H.J. Patty atas nama Gubernur Sulawesi menyampaikan surat kepada Komando T.T.VII Wirabuana, Kepala Polisi Provinsi Sulawesi, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Makassar dan Kepala Daerah Bone di Watempone. Surat "Rahasia" No. Polx V/18/11 tanggal 5 November 1954 perihal Pidato M. Ishak tentang Pemilihan Umum ini menyebutkan bahwa jawaban Jaksa Agung pada Mahkamah Agung

Indonesia tertanggal 30 Oktober 1954 No. Plk.C.6/4315/1504, agar dimaklumi. Surat ini merupakan surat susulan terhadap tembusan surat Gubernur tertanggal 9 Oktober 1954 No. 4 Polx V/15/45 dengan perihal yang sama.

Permasalahan yang menimpa juru penerang dari Kabupaten Bone ini merupakan salah satu indikasi betapa kerasnya pertarungan antar peserta politik, utamanya partai-partai politik menjelang pelaksanaan pemilu 1955. Apa yang terjadi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi juga di beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia, khususnya di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara.

Apa yang menimpa M. Ishak, baik dalam kontes benar-benar dilakukan untuk mempengaruhi rakyat untuk memilih partai yang berideologi Nasional (Kebangsaan), atau hanya dugaan pelapor, akan tetapi hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa para juru penerang juga menjadi sasaran kecurigaan para peserta pemilu. Benar atau tidaknya apa yang dilakukan juru penerang tersebut, tetap dapat memberikan indikasi bahwa peluang untuk melakukan kecurangan melalui unsur-unsur pemerintahan dapat saja dilakukan oleh partai-partai.

Hal ini tidak dapat dihindarkan, sebab dalam pasal 19 dan 20 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara mempunyai dan mengeluarkan pendapatnya, serta hak berkumpul dan berapat, berlaku juga bagi pegawai Negeri. Karena itu, tidak dapat dihindarkan dan mudah melakukan tuduhan terhadap pegawai Negeri, terlebih juru penerang yang bertugas melakukan sosialisasi dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak ada larangan bagi pegawai Negeri untuk ikut menjadi anggota partai politik. Terlebih untuk terlibat dalam mengampanyekan partai politik.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi pemilu semakin berat dirasakan oleh para juru penerang. Munculnya ketakutan para peserta pemilu juga dapat dimaklumi, sebab dengan pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih rendah, dapat menjadi salah satu ruang bagi peserta pemilu untuk mempengaruhi rakyat agar memilih partai atau calonnya. Dengan menggunakan alat negara, khususnya juru penerang, tentu jalan ini akan lebih mudah dicapai.

Oleh sebab itu, Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 2/R.I./55 yang sifatnya “Segera” dan “Rahasia”. Surat dengan nomor 4074/55 tertanggal 21 Februari 1955 perihal Turut Sertanya Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik dan Partai Politik, ini ditujukan kepada semua menteri dalam kabinet.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Perdana Menteri RI, Mr. Ali Sastroamidjojo, ini pemerintah menegaskan pendirian mengenai turut-sertanya pegawai Negeri dalam kehidupan politik dan secara khusus terkait keanggotaan pegawai Negeri dalam suatu partai politik. Walaupun pemerintah menghargai hak asasi sesuai dalam pasal 19 dan 20 Undang-undang Dasar Sementara RI, tetapi pemerintah juga menegaskan beberapa batasan-batasan:

“Oleh karena itu maka setiap pegawai Negeri sebagai warganegara Republik Indonesia berhak dan bebas untuk menganut sesuatu ideologi, memilih sesuatu aliran politik dan menjadi anggota suatu partai politik, ketjuali partai atau perkumpulan jang bermaksud merobohkan Negara Republik Indonesia dan pemerintah setjara illegal.

Dalam pada itu perlu diperingatkan bahwa perbedaan ideologi, aliran politik atau partai/ golongan tidak boleh dibawa-bawa oleh pegawai Negeri dalam ia melaksanakan tugasnja jang dibebankan kepadanya oleh Negara dan Pemerintah.”

Selain itu, ditegaskan pula pegawai Negeri merupakan alat Negara dan Pemerintah yang terikat dalam pelbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi dan lain-lain, yang telah atau akan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai alat Negara dan Pemerintah, pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas yang menurut pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara RI, diserahkan kepada Pemerintah, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan berusaha supaya Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan dengan baik.

Oleh karena itulah, dalam melaksanakan tugas, pegawai Negeri tidak diperkenankan mendasarkan tindakan-tindakannya kepada sesuatu ideologi aliran politik atau kepentingan partai/golongan. Akan tetapi harus berlandaskan pada yang diinstruksikan oleh instansi-instansi atasannya, menurut kebijakan politik Pemerintah.

Ditegaskan pula, dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai Negeri sekali-kali pun tidak diperkenankan mempergunakan kedudukannya untuk mempersulit atau menghalang-halangi pekerjaan dan kemajuan pegawai-pegawai bawahannya yang tidak sepaham atau separtai dengan atasan, apalagi jika bawahan tersebut bertindak sesuai dengan politik Pemerintah. Demikian pula sebaliknya, pegawai-pegawai bawahan yang menjadi anggota sesuatu partai yang tidak menyetujui kebijakan politik Pemerintah, tidak diperbolehkan membawa-bawa pendirian politik partainya tersebut dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Penegasan yang dikeluarkan Perdana Menteri tersebut merupakan refleksi dari kondisi yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat, khususnya di tubuh pegawai Negeri. Karenanya, ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku bagi para anggota badan-badan dan panitia-panitia yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan kedudukan pegawai Negeri. Hal ini terkait dengan netralitas aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum, kendati dalam susunan badan penyelenggara pemilihan umum terdiri dari partai-partai politik.

Apa yang terjadi pada pemilu 1955, cukup unik dibanding pelaksanaan pemilu setelahnya, bahkan hingga saat ini, di mana partai politik tidak dapat lagi menjadi anggota badan penyelenggara pemilu dalam semua tingkatan. Demikian pula dengan pegawai Negeri, tidak dibolehkan untuk menjadi anggota partai politik. Termasuk TNI/Polri yang masih aktif, tidak memiliki lagi hak pilih dan dipilih.

Dalam situasi yang demikian, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengontrol perilaku para pegawai negeri, kendati diberi batasan dan hukuman menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952. Sulitnya membedakan atau memosisikan diri sebagai pegawai negeri dan sebagai anggota partai politik, utamanya dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum, akan memberikan peluang besar bagi terjadinya “kecurangan” dalam pemilu 1955 yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Adanya berbagai indikasi yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikeluarkannya Surat Edaran ini menjadi penguat bahwa kecenderungan terjadinya “kecurangan” dalam pemilu 1955 yang dilakukan oleh pegawai negeri cukup besar dan beralasan. Belum lagi jika melihat rendahnya pendidikan masyarakat yang

tentunya akan mudah dipengaruhi, akan membuka peluang “kecurangan” yang dilakukan pegawai negeri, khususnya melalui para juru penerang.

Situasi pemilu 1955 tersebut, akan lebih terlihat jelas jika dibandingkan dengan situasi pemilu setelah reformasi, khususnya pada pemilu 2009, 2014 dan 2019. Dalam masa-masa pemilu tersebut, kendati pegawai negeri tidak lagi berpartai, bahkan adanya larangan kepada pegawai negeri untuk terlibat dalam politik praktis⁵⁴, namun keterlibatan tersebut tetap dapat terlihat jelas.

Meskipun demikian, hal ini terkadang sangat sulit dibuktikan, terlebih jika harus dibawa ke ranah hukum. Apalagi jika melihat sanksi yang diberikan juga terbilang sangat ringan, seperti saksi moral atau administratif.⁵⁵ Tidak mengherankan jika, pegawai negeri, baik dalam pemilu setelah reformasi, terlebih pada pemilu 1955 memiliki peluang yang jauh lebih besar dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Oleh sebab itu, kecurigaan yang menimpa para juru penerang menjadi sangat wajar terjadi. Apalagi jika mengingat kewenangan yang dimiliki di mana mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap melakukan tugasnya. Improvisasi

⁵⁴ Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

⁵⁵ “Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan, maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

setiap juru penerangan, menjadi bagian dari strategi yang dimiliki jika harus juga ikut mengampanyekan partainya.

2.4. Pendaftaran Calon Pemilih

Sebelum pelaksanaan Pemilu 1955, di wilayah Sulawesi Selatan, terlebih dahulu telah dilaksanakan pemilihan umum anggota DPRD Kota Besar Makassar pada tanggal 6 Februari 1952. Karena itu, pengalaman dalam melaksanakan pemilihan umum di Kota Makassar ini menjadi salah satu modal dalam pelaksanaan Pemilu 1955. Hal ini utamanya terkait pendaftaran penduduk yang mempunyai hak pilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan.

Berdasarkan data terkait pemilihan 1952 yang dilaksanakan di Kota Makassar, masyarakat yang mendapatkan hak pilih sangat rendah yakni 3,6 % dari jumlah wajib pilih yang diperkirakan panitia.⁵⁶ Adapun dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yakni sebanyak 10.833 pemilih, hanya 3693 yang datang dan menggunakan hak pilihnya atau hanya 34% dari total pemilih. Dari jumlah ini masih harus dikurangi dengan 246 suara yang dinyatakan tidak sah. Suara yang tidak sah ini disebabkan adanya kesalahan dalam mengisi petak-petak yang telah

⁵⁶ Jumlah penduduk Kotapradja Besar Makassar, termasuk tiga pulau, Lae-Lae, Samalona dan Pulau Moreaux diperkirakan sebanyak 300.000 jiwa. "Celebes Ingedeeld in elf kabupatens - Zelfbesturen zullen niet aan hun lot worden overgelaten", *Algemeen Indisch Dagblad - De Preangerbode*, Vrijdag 8 Februari 1952, hlm., 2. Bandingkan dengan Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, *Memperkenalkan Sulawesi*, (Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi, 1954), hlm., 27. Atau Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi, Op. Cit.*, hlm., 25-26. Ketiga sumber ini memiliki data yang berbeda-beda, baik untuk penduduk di wilayah Kota Makassar, maupun beberapa daerah lainnya.

ditentukan dan ada pula yang tidak menghitamkan kolom yang dipilih, tetapi hanya sekedar menulis calon yang dipilih.

Penggunaan hak pilih dalam Pemilu 1952 ini dapat dilihat di Distrik Mariso, dari 1781 pemilih hanya 877 (49 %) orang yang menggunakan hak pilihnya. Di daerah Ujung Tanah yang terdapat 1301 pemilih yang terdaftar, hanya 572 orang (44 %) yang ikut memilih. Sedangkan di Distrik Makassar dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 4905 pemilih, yang ikut memilih hanya 1564 (32 %). Adapun daerah yang memiliki partisipasi pemilih yang paling rendah yakni di Distrik Wadjo, hanya terdapat 680 (24 %) yang menggunakan hak pilihnya dari 2846 yang terdaftar.

Kenyataan rendahnya partisipasi pemilih ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilu 1955. Dalam persiapan pemilu ini kenyataan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi panitia pemilihan di Dapil Sulawesi Selatan/Tenggara. Sebab dalam pelaksanaan pemilu di negara demokratis, pelibatan masyarakat semaksimal mungkin menjadi yang hal mutlak. Sebab rakyat sebagai inti dasar dari kekuatan demokrasi juga disebutkan dalam UUD Sementara tahun 1950 Bagian VI tentang Asas-asas Dasar Pasal 35.⁵⁷

Setelah melalui berbagai tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara, akhirnya pada tanggal 29 Juli 1955 semua

⁵⁷ Dalam pasal ini menyebutkan bahwa “*Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara*”.

pendataan wajib pilih berhasil dilakukan. Dalam pendataan ini diperoleh total jumlah pemilih sebanyak 43.104.464 orang, yang terdiri dari:

1. Jawa Timur jumlah pemilih 10.961.181
2. Jawa Tengah jumlah pemilih 10.101.816
3. Jawa Barat jumlah pemilih 7.868.286
4. Jakarta Raya jumlah pemilih 951.130
5. Sumatera Selatan jumlah pemilih 1.731.332
6. Sumatera Tengah jumlah pemilih 1.906.727
7. Sumatera Utara jumlah pemilih 2.474.395
8. Kalimantan Barat jumlah pemilih 554.701
9. Kalimantan Selatan jumlah pemilih 901.699
10. Kalimantan Timur jumlah pemilih 194.162
11. Sulawesi Utara/Tengah jumlah pemilih 831.160
12. Sulawesi Tenggara/Selatan jumlah pemilih 1.630.963
13. Maluku jumlah pemilih 368.575
14. Nusa Tenggara Timur jumlah pemilih 1.203.867
15. Nusa Tenggara Barat jumlah pemilih 1.424.470
16. Irian Barat⁵⁸

Akibat situasi yang sangat tidak kondusif, pada mulanya banyak yang cemas dan ragu dapat terselenggaranya pemilu, bahkan ada pemikiran untuk tidak melaksanakan pemilu di Dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara ini mengingat keamanan yang tidak kondusif. Dari sebanyak 350 kecamatan yang ada dalam wilayah Dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, terdapat 80 kecamatan yang tidak dapat dikunjungi karena gangguan keamanan. Hal ini menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi Gubernur untuk melakukan pembentukan badan-badan pemilihan, hingga ke tingkat bawah.⁵⁹ Akan tetapi, berkat usaha dan kerja keras berbagai elemen dengan mengerahkan segala tenaga dan kebijakan, akhirnya tahapan hingga

⁵⁸ Untuk dapil Irian Barat tidak dilakukan pendataan wajib pilih dan pemilihan umum, sebab masih dalam sengketa dengan Belanda. Panitia Pemilihan Indonesia, *Op. Cit.*, hlm., 111.

⁵⁹ "Registratie van kiezers is op tijdschema achter - Moeilijkheden bij samenstelling van kiescommissies", *Indische Courant voor Nederland*, 21 April 1954, hlm., 2.

pelaksanaan pemilihan umum pertama 1955 ini dapat juga dilaksanakan di Sulawesi Selatan/Tenggara.

2.5. Calon Legislatif Potensial Menjadi Incaran Partai Politik

Setelah batas waktu pencalonan yang ditetapkan PPI untuk DPR berakhir pada tanggal 30 Januari 1955, diputuskan untuk menambah waktu sampai tanggal 28 Februari 1955. Selain untuk kembali memberi waktu kepada calon anggota DPR, juga agar disamakan dengan waktu penutupan pencalonan bagi calon anggota Konstituante. Oleh karena itu, setelah penyerahan surat pencalonan yang terakhir kepada Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal 28 Februari 1955, pukul 18.00, batas waktu penutupan pencalonan ini tidak diperpanjang lagi. Hal ini terkait tahapan pemilu yang telah lama berjalan dan waktu pelaksanaan pemilu yang sudah dekat, serta tidak dapat diundur lagi.⁶⁰

Setelah proses pendaftaran ditutup, diperoleh sebanyak 475 pendaftar yang terdiri dari partai politik/organisasi maupun daftar kumpulan/daftar perseorangan yang tersebar di seluruh daerah pemilihan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Adapun total calon untuk pemilihan anggota Konstituante sebanyak 7.127 orang yang terdiri dari 6.889 laki-laki dan 238 perempuan, yang di dalamnya juga terdapat keturunan Tionghoa (210 orang), Eropa (34 orang) dan Arab (17 orang). Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR total calon sebanyak 5.475 orang yang terdiri dari

⁶⁰ Lihat juga, Ischak, "Penutupan Pentjalonan dan Pemeriksaan oleh PP", dalam *Mimbar Penerangan*, Tahun Ke VI No. 3 - Maret 1955, hlm., 187.

5.314 laki-laki dan 161 perempuan, yang di dalamnya juga terdapat keturunan Tionghoa (170 orang), Eropa (25 orang) dan Arab (21 orang).

Untuk pemilihan anggota Konstituante di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara/Selatan terdapat 32 pendaftar yang terdiri dari 13 partai politik, 11 organisasi dan 8 daftar kumpulan/perseorangan. Dari jumlah yang terdaftar ini terdapat 471 calon yang terdiri dari 457 laki-laki dan 14 perempuan, yang di dalamnya juga terdapat keturunan Tionghoa (14 orang), Eropa (3 orang) dan Arab (1 orang).

Adapun untuk pemilihan anggota DPR di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara/Selatan terdapat sebanyak 34 pendaftar yang terdiri dari 13 partai politik, 13 organisasi dan 8 8 daftar kumpulan/perseorangan. Berdasarkan jumlah yang mendaftar, ada sebanyak 399 calon yang terdiri dari 393 laki-laki dan 6 perempuan. Dari jumlah calon tersebut, tercatat pula sebanyak 10 orang keturunan Tionghoa dan 1 orang keturunan Arab.⁶¹

Dalam pemilu 1955, setiap partai/organisasi berusaha semaksimal mungkin mencalonkan tokoh-tokoh penting untuk mendongkrak suara partai/organisasinya. Selain itu, terdapat pula beberapa tokoh yang percaya diri dengan mengukung dirinya sendiri atau bersama beberapa tokoh lainnya dalam sebuah daftar calon.

Penempatan tokoh dalam daftar calon dalam pemilihan umum harus melalui berbagai pertimbangan, khususnya di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/ Tenggara yang berada dalam situasi konflik. Tokoh-tokoh ini, selain memiliki akar yang kuat

⁶¹ *Op. Cit.*, hlm., 145-146.

di masyarakat, juga harus mampu memosisikan diri dengan di tengah-tengah konflik yang terjadi.

Jika dilihat dari aspek pemasaran politik, selain keberadaan tokoh dan rekam jejak, partai politik menjual produk yang tidak nyata (*intangible product*), karena itu akan sangat terkait dengan sistem nilai (*value laden*), seperti visi misi partai politik. Sebab tidak nyata, di dalamnya juga melekat janji dan harapan akan masa depan. Terkandung pula visi yang lebih bersifat atraktif, walau kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera dapat tercapai, tetapi hasilnya lebih dapat dinikmati dalam jangka panjang. Sebagai salah produk politik, visi misi tidak pasti dan dapat ditafsirkan dalam berbagai macam interpretasi (*multi-interpretable*).

Oleh karena itu, keberadaan tokoh dan rekam jejak sebagai bagian dari produk partai politik yang lebih nyata, diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi sebuah partai politik. Selain popularitas tokoh dalam berbagai bidang, utamanya di pemerintahan, masa lalu tokoh juga menjadi pertimbangan. Di samping itu, aspek genealogi politik juga menjadi pertimbangan penting dalam menempatkan tokoh sebagai calon dalam pemilihan umum.

Tidak mudah memilih dan menempatkan orang dalam daftar calon di daerah konflik, terutama harus benar-benar memperhatikan tingkat ketokohan dan rendahnya resistensi tokoh yang akan dipilih dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan tokoh lokal yang dianggap memiliki nilai lebih dibanding tokoh-tokoh lainnya, akan sangat penting guna mendongkrak elektabilitas partai politik.

Beberapa partai politik yang ikut bertarung di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara terlihat banyak menempatkan tokoh-tokoh lokal sebagai *vote*

gather yang nilainya tentu akan berbeda dengan tokoh-tokoh nasional. Penempatan tokoh-tokoh ini tentunya harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi keseimbangan yang tepat agar efektif mendulang suara. Termasuk dengan mempertimbangkan asal dari calon tersebut dan seberapa besar kekuatan citra dirinya untuk meraih suara di daerah asalnya.

Masyumi (15) misalnya, dari 28 calon yang ditempatkan sebagai calon anggota DPR, terdapat 20 calon lokal atau beralamat di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. Komposisi ini tentu menarik untuk dicermati mengingat formasi ini menjadi salah satu kekuatan Masyumi dalam merebut kursi di daerah pemilihan ini. Nama-nama calon lokal seperti, Daeng Muntu Andi Sewang (Makassar), Muhammad Noer (Makassar), Abdul Masjid Faqih (Makassar), Hadji Muhamad Akib (Makassar), dan Ahmad Dara Sjahrudin (Makassar), akan menjadi kekuatan besar Masyumi guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Demikian pula dalam menempatkan calon anggota Konstituante. Dari 48 calon Konstituante, Masyumi (35) menempatkan 43 nama-nama tokoh lokal seperti, Andi Pallawarukka (Watampone), Andi Hadji Daeng Radja Sultan (Bonthain), Azis Sitti Ramlah (Makassar), Drs. La Ode Manarfa (Makassar), Munier Abdul Rahim (Makassar), Muhammad Nur (Makassar), Abd. Radjab Daeng Massikki (Makassar), Dr. Siregar (Makassar), Andi Kasim (Palopo), Sjihab A. Rahman (Makassar), Hadji Ibrahim Sitti Ebong (Makassar), dan Andi Gappa (beralamat di Djakarta).

Komposisi penempatan calon anggota DPR ini juga dilakukan Partai Serikat Islam Indonesia (2) yang calonnya didominasi oleh calon yang berasal (atau

beralamat) dari Makassar. Dari 27 calon anggota DPR yang ditempatkan, terdapat 19 calon yang berasal dari dapil Sulawesi Selatan/Tenggara, antara lain: Muh. Amin La Engke (Pare-pare), Muh. Husen Dg. Sikki (Makassar), Husain Muh. Rauf (Watampone), Bohari Pahar (Watampone), Intje Naim Dg. Mamangung (Palopo), dan A. Rahman Junus (Makassar). Untuk calon anggota Konstituante, dari 37 calon, PSII (11) menempatkan 27 calon lokal. Terdapat nama-nama seperti, Muh. Rasjad Dg. Matutu (Palopo), Muh. Radhi Tohatemma (Makassar), Halim Cii Dg. Mantjidji (Makassar), dan S.S. Mahmud (Makassar).

Parkindo atau Partai Kristen Indonesia (10) juga menggunakan strategi yang sama dengan hanya sedikit menempatkan calon anggota DPR yang berasal dari pusat. Dari 26 calon yang ikutkan, terdapat 24 calon yang berasal dari tokoh lokal. Terdapat nama-nama seperti, Willem Linggi Tambing (Palopo), Hibert Senduk (Makassar), Wattimena, Dominggus Isak "Codi" (Makassar), dan Dr. Gerungan, Juliana Tumanken (Makassar). Untuk calon anggota Konstituante, dari 42 calon, Parkindo (29) menempatkan 33 tokoh lokal, seperti Jacob Pongrante Sampe (Palopo), Frederik Estefanus Tondongen (Palopo), Jesaja Sumbung (Makassar), Jozephus Albertus Pupella (Pare-Pare), Nio Rudolf Wilhelm Albert (Makassar), dan Pieter Sampebua Bumbungan (Pare-Pare).

Partai Komunis Indonesia (17) pun mengajukan calon-calon yang didominasi oleh tokoh lokal, seperti Anwar Kadir (Makassar), Charlotte Salawati, (Makassar), Aminuddin Muchlis (Makassar), Salenda Pajung (Makassar), Ahmad Alie Daeng Kulle (Palopo), Muhammad Daeng Parani (Makassar), Abd. Karim Karaeng

Ngimba (Makassar), atau Sjamsuddin Mattaliu (Pare-pare). Untuk Konstituante PKI (8) juga melakukan hal yang sama.

Berbeda dengan Masyumi, Parkindo, PKI atau PSII, Partai Nahdlatul Ulama (13) dalam pencalonan untuk anggota DPR, dari 9 calon yang diusulkan, tidak satu pun memasukkan tokoh nasional (dari pusat). Calon-calon yang diusung yakni: Husen Saleh Assagaf (Makassar), Hadji Muhammad Sjaifuddin (Makassar), H. Hasan (Makassar), Jusuf Abdullah (Makassar), Galam (Makassar), H. A. Mappanjukki (Sungguminasa), Abd. Rahim Daeng Rangka (Makassar), Andi Namba (Makassar), dan M. Ja'la Dg. Mabbate (Makassar). Hal yang sama juga dilakukan saat menempatkan sebanyak 15 calon anggota Konstituante, Partai NU (17) menempatkan antara lain: K. Hadji M. Ramli (Makassar), K.H. Ahmad Bone (Makassar), H. Andi Mappanjokki (Sungguminasa), H.S. Djamaluddin Dg. Paremma (Makassar), Gulam (Makassar), dan Abd. Muin Dg. Mijala (Makassar).

Demikian pula yang dilakukan Partai Nasional Indonesia (5) yang menempatkan sebanyak 10 calon anggota DPR yakni: Manai Sophiaan (Jakarta), Chairuddin Sjahadat (Makassar), Intje Achmad Saleh Dg. Tompo (Bandung), Mr. Tjia Kok Tjiang (Makassar), Sikado Daeng Nai (Makassar), Langga Daeng Manrapi (Makassar), A. Madjid Pattaropura (Bau-bau), Alimuddin Daeng Mattiro (Bonthain), Pasarai (Makassar), Muhammadiyah Daeng Paremma (Watampone). Hal yang sama juga dilakukan pada calon anggota Konstituante. Dari 19 calon PNI (9), semuanya merupakan calon tokoh lokal. Nama Manai Sophiaan (anggota KNP dan DPR), Arnold Mononutu (Menteri Penerangan RIS), dan Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, kendati beralamat di luar daerah pemilihan, namun merupakan asli

atau awalnya bermukim di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. Ketiganya berada/beralamat di luar daerah karena tugas yang diemban.

Beberapa partai yang juga tidak menempatkan calon dari luar daerah pemilihan untuk calon anggota DPR, seperti Buruh Tani (3), atau PKR (16) yang memang merupakan partai lokal. Bahkan dari calon-calon anggota DPR yang diusung PKR, terdapat nama-nama yang memiliki posisi penting, baik sebagai elite pemerintahan maupun sebagai aristokrat. Misalnya, Lanto Daeng Pasewang, Andi Boerhanoeddin, Moh. Saleh Lahade, Hadji Andi Makkulau, Andi Pengerang Pettarani, Andi Ahmad Andi Djemma atau Andi Baso Karaeng Tumabitjara Butta (Sungguminasa). Demikian pula untuk calon anggota Konstituante, di mana PKR (39) menempatkan 48 orang calon.

Sama dengan PKR, beberapa Partai politik/organisasi atau daftar kumpulan/perseorangan yang juga mengandalkan tokoh-tokoh lokal dalam bersaing mendapatkan suara pada pemilu 1955. Misalnya, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi (Perkis), Komite Pemilihan Lasinrang, dan Persatuan Kepala Kampung Sulawesi Selatan (PKKSS). Terdapat pula daftar kumpulan/perseorangan, seperti Hadji Abd. Rachman Ambo Dalle dan Kawan-kawan, Amirullah Andi Magga, La Ode M. Idrus Effendi dan Kawan-kawan, Hadji Darwis Zakaria dan Kawan-kawan, atau Hadji Makkaraeng Dg. Djarung.

Selain menempatkan calon dari tokoh-tokoh lokal, beberapa partai juga menempatkan tokoh-tokoh “nasional” yang merupakan pejabat pemerintahan atau petinggi-petinggi partai di pusat kekuasaan. Penempatan tokoh-tokoh dari Jakarta (Pusat) ini dapat dimengerti sebagai bagian dari upaya memanfaatkan citra nasional

bagi setiap partai politik/organisasi terhadap tokoh tersebut. Dengan *image* nasional ini, partai-partai/organisasi berharap dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya, selain dengan mengharapkan keberadaan tokoh-tokoh lokal di setiap daerah.

Distribusi tokoh nasional pada setiap partai/organisasi untuk calon anggota DPR dapat dilihat dalam daftar calon tetap di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. PNI, misalnya menempatkan nama Manai Sophiaan yang merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan, mantan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNP) dan sedang menjabat anggota DPR Sementara. Ada juga nama Arnold Mononutu yang merupakan mantan Menteri Penerangan RIS atau Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, mantan Bupati diperbantukan pada Gubernur Sulawesi yang kemudian diangkat menjadi Residen Koordinator untuk Sulawesi Selatan. Walaupun ketiga tokoh ini dapat dianggap juga sebagai tokoh lokal, namun ketiganya telah berkiprah secara nasional.

Untuk PSII, baik calon DPR maupun Konstituante menempatkan nama-nama seperti Harsono Tjokroaminoto (Jakarta) atau Sudibjo (Jakarta). Harsono dikenal sebagai saudara Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto seorang tokoh pergerakan di Indonesia yang jejaknya juga diikuti oleh Harsono yang juga pernah menjadi menteri, bahkan Wakil Perdana Menteri. Demikian pula Sudibjo yang pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang kemudian menjadi Menteri Sosial.

Untuk calon anggota DPR dan Konstituante Parkindo menempatkan calon pusat yang dianggap potensial mendulang suara antara lain, Dr. Johannes Leimena (Jakarta) dan Mr. A.M. Tambunan (Jakarta). J. Leimena merupakan Menteri

Kesehatan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) dan juga telah beberapa kali menjabat sebagai menteri, sejak Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946). Demikian pula Tambunan, yang merupakan anggota DPR Sementara.

Di Partai Buruh, dalam daftar calon anggota DPR menempatkan Asraruddin, mantan anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang kemudian diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan. Terdapat pula nama Mohammad Natsir dalam daftar calon DPR Masyumi. Partai Komunis Indonesia menempatkan Dipa Nusantara Aidit. Partai Sosialis Indonesia (PSI) menjual nama Sutan Sjahrir. Gerakan Pembela Pantjasila mengusung Rangkajo Rasuna Said. Demikian pula Persatuan Indonesia Raya (PIR) Mr. Wongsonegoro mantan Wakil Perdana Menteri.

Menempatkan semua calon yang berasal dari daerah pemilihan tentu menjadi poin tersendiri untuk meraup suara, mengingat kedekatan tokoh dengan lingkungannya yang akan mempermudah tokoh dalam mempengaruhi lingkungannya. Akan tetapi ada juga peserta pemilu yang tidak satu pun mencalonkan tokoh lokal, seperti Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (22). Organisasi ini mengajukan calon-calon, seperti Mr. Raden Memet Tanumidjaja (Bandung), Raden Mohamad Basah (Jakarta), Ahmad Bastari Bin Ahmad Daud (Semarang), Raden Moedjoko Koesoemadirdjo (Semarang), dan Raden Soekarno Djajanagoro (Surabaya).

Dalam pemasaran politik, keberadaan tokoh (calon) menjadi salah bagian dari produk politik yang harus dimaksimalkan, selain rekam jejak partai atau program dan platform (ideologi) partai/organisasi. Sebagai suatu produk politik, tokoh yang

dicalonkan harus memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki resistensi yang sedikit yang membuat tokoh akan mendapat banyak simpati dan dukungan dari masyarakat.

Seorang calon, partai politik, dan ideologi partai merupakan identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan untuk menarik simpati pemilih. Oleh karenanya, pemilih akan melakukan penilaian dan membuat pertimbangan terhadap calon, partai politik, dan ideologi mana yang dianggap dapat berpihak dan mewakili kepentingan mereka. Di sinilah nantinya akan terbangun kontrak sosial antara institusi politik (atau calon) dengan pemilih dengan harapan pemilih dapat loyal. Untuk menjaga loyalitas pemilih, institusi politik harus menjaga kepercayaan publik atas kontrak sosial ini.